

INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) PILKADA SERENTAK 2020

Penerbit



**INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
PILKADA SERENTAK 2020**

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Rahmat Bagja
Fritz Edward Siregar

PEMBINA

Gunawan Suswantoro

PENANGGUNG JAWAB

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

KETUA TIM

Ilham Yamin

WAKIL KETUA

Djoni Irfandi
R. Alief Sudewo
Eko Agus Wibisono

TIM AHLI

Yohan Wahyu
Toto Sugiarto
Arya Fernandes
Ahsanul Minan
Aditya Perdana
Alwan Ola
Heroik Pratama
Moh Nur Hashim

PENELITI

Masykuruddin Hafidz
Farhan Muntafa
Ail Muldi
Aris Nuraharjo
Cahyo Seftyono
Muhammad Zaid
Mohammad Ihsan
Deytri Aritonang

ASISTEN PENELITI

Anjar Arifin
Adriansyah Pasga Dagama
Bre Ikrajendra
M. Qodri Imaduddin
Ade Candra
Nasichun Aviv Aluwi
Syah Rizal Humardani
Insan Azzamit
Tya Lita Aprianti
Gusti Ayu Indah Lestari
Rury Uswatun Hasanah
Rafael Maleakhi
Dinna Dwi Rahayu
Dinar Safa Anggraeni
Taufiequrrohman
Alifudin Fahmi Abdillah

EDITOR

Tim Editor Bawaslu RI

DITERBITKAN OLEH:



**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia**

Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350

@Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan
(Copy) Isi Buku ini, Diperkenankan dengan
menyebutkan sumbernya

Cetakan Pertama Maret 2020

ISBN 978-623-92376-4-6



SAMBUTAN



Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya sehingga Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pilkada Serentak tahun 2020 ini dapat diselesaikan. IKP Pilkada 2020 adalah salah satu produk hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pelaksanaan pemilihan umum, khususnya Pilkada Serentak 2020.

IKP 2020 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak tahun 2020. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.

Bawaslu menyusun IKP Pilkada Serentak 2020 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP Pilkada 2020 akan menggunakan 6 kategori Six Sigma, yaitu: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 dan Level 6. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Secara berkelanjutan Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menyempurnakan produk IKP agar lebih terukur dan semakin fungsional dengan tetap mengutamakan kejelasan dan konsistensi metodologi dan analisisnya. Data, pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya, serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan pilkada dijadikan sebagai basis utama menyusun IKP Pilkada Serentak 2020.

IKP Pilkada Serentak 2020 dirilis pada saat dimulainya tahapan kampanye. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu. Melalui serangkaian tahapan, Bawaslu melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan

pegiat Pemilu dalam proses penyempurnaan IKP tersebut. Sementara dalam tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk lingkup internal Bawaslu, hasil IKP Pilkada Serentak 2020 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pilkada Tahun 2020. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan IKP Pilkada Serentak 2020 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah berperan aktif melakukan penyusunan IKP Pilkada Serentak 2020. Besar harapan kami agar IKP Pilkada Serentak 2020 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

ABHAN

Ketua

KATA PENGANTAR



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan Pemilu, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, memerlukan pemetaan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan oleh Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kePemiluan sesuai perubahan lingkungan sosial politik masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kePemiluan. Melalui pendekatan pencegahan,

Tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020 secara umum dimaksudkan untuk (i) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kePemiluan; (ii) Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan; dan (iii) Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini. Sasaran informasi IKP Pilkada Serentak 2020 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); pemerintah pusat maupun daerah; lembaga negara nonstruktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.

Dalam penyusunan IKP Pilkada Serentak 2020 Bawaslu menyempurnakan kembali instrumen IKP tahun sebelumnya. Hal ini mengingat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 memiliki mekanisme yang berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya yang dilaksanakan secara serentak.

Penyusunan IKP Pilkada Serentak 2020 sendiri mendasarkan pada empat dimensi penting dalam Pemilu yang demokratis, yaitu (i) Konteks sosial-politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Metode analisis dalam IKP Pilkada Serentak 2020 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data driven, yaitu bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan. Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hirarki dengan kerangka CFA (Confirmatory Faktor Analysis).

Penyusunan IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan konseptual untuk memahami tingkat kerawanan Pemilu di Indonesia melalui keterkaitan antara Dimensi: 1 Konteks Sosial-Politik, 2. Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, 3. Kontestasi, serta 4. Partisipasi. Variabel dan indikator IKP Pilkada Serentak 2020 disusun untuk menggambarkan keterkaitan tersebut dan memberi gambaran

kondisi kerawanan Pemilu di 261 kabupaten/kota dan 9 Provinsi di Indonesia, sekaligus sebagai data primer. Data IKP Pilkada Serentak 2020 mengandalkan data lapangan (data driven) Implikasinya, IKP Pilkada Serentak 2020 mampu memberi proyeksi indikatif kerawanan Pemilu di daerah sampel, tapi kurang memiliki daya penjas untuk isu-isu yang lebih detail, kualitatif dan komprehensif.

Buku IKP Pilkada Serentak 2020, diharapkan dapat memberikan alat deteksi dini (early warning system) bagi seluruh perangkat Bawaslu, dari Kabupaten/Kota hingga Propinsi agar dapat memetakan dan mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilu, khususnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, sehingga dengan demikian diharapkan akan menghasilkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Mochammad Afifuddin

Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
PENDAHULUAN	1
1.1. IKP Pilkada Serentak 2020: UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK	1
KERANGKA KONSEPTUAL.....	6
2.1. PEMILU, PELANGGARAN PEMILU DAN KERAWANAN PEMILU	6
2.2. KONTEKS SOSIAL-POLITIK.....	10
2.3. PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL	14
2.4. KONTESTASI	16
2.5. PARTISIPASI POLITIK.....	18
METODE PENELITIAN.....	19
3.1. DATA PRIMER.....	19
3.2. DATA SEKUNDER	20
3.3. METODE UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	20
3.4. METODE ANALISIS INDEKS	21
3.5. KATEGORISASI.....	22
3.6. LIMITASI	23
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) PILKADA SERENTAK 2020.....	24
1. Model Pengukuran variabel IKP Pilkada Kabupaten/Kota.....	25
2. IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Kepulauan di Indonesia	45
3. IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Daerah Perbatasan di Indonesia	48
4. Pengelompokan Kecenderungan Tingkat Kerawanan Pemilu	50
5. Model Pengukuran variabel IKP Pilkada Provinsi	55
6. Isu-Isu Strategis IKP Pilkada Serentak 2020.....	134
PENUTUP.....	138
5.1 KESIMPULAN.....	138
5.2 REKOMENDASI	139

Daftar Pustaka	140
LAMPIRAN	142
LAMPIRAN 1 – Skor IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	142
LAMPIRAN 2 – Skor IKP Pilkada Provinsi 2020	153



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. IKP Pilkada Serentak 2020: UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK

Realitas demokrasi Indonesia mengalami banyak perubahan dan peralihan Pasca reformasi. Bukan sesuatu yang mudah bagi bangsa Indonesia melewati transisi demokrasi hingga kemudian memperlihatkan kemajuan. Langkah-langkah besar dan mendasar yang telah dilakukan untuk menjadikan demokrasi sebagai arah tujuan negara yaitu dengan melakukan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Amandemen UUD NRI 1945 mengubah sistem politik Indonesia secara substansial, di antaranya, (1) pemilihan umum (Pemilu): (2) pembatasan periode masa jabatan presiden (dua kali masa jabatan); (3) perubahan pemilihan presiden dari sistem perwakilan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat; (4) Pemilu diselenggarakan oleh lembaga khusus secara nasional dan independen.

Meskipun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, tetapi Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural. Karena tidak pernah ada satu pun negara demokratis yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan sepenuhnya untuk seluruh rakyat. Sehingga Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (*representative government*). Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, sebagaimana konsep yang ditawarkan Mayo (dalam Budiardjo 2006:117):

Boxes 1

“A Democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.”

(Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana yang menjamin kebebasan politik).

Sejalan dengan Dahl (1980: 11) bahwa sistem pemerintahan demokrasi memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sangat luas dan besar untuk turut andil dalam pembuatan keputusan. Lebih jauh Dahl (2001: 84) menjelaskan bahwa pemerintahan demokratis merupakan prasyarat difasilitasinya kebebasan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri di bawah payung hukum yang berlaku. Asumsi dasar ini sejalan dengan amanah Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, *“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar,”*. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut nilai-nilai demokratis.

Nilai-nilai demokratis menuntut kualitas penyelenggara Pemilu dari waktu ke waktu yang terdiri dari sistem Pemilu (*electoral system*), tata kelola Pemilu (*electoral process*), dan penegakan hukum Pemilu (*electoral law*); terus disempurnakan. Sebagai contoh adalah keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU, penghapusan unsur Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri) di parlemen, penggunaan sistem banyak partai, pembatasan masa jabatan presiden, keterbukaan akses informasi penghitungan suara, dan sebagainya.

Kendati demikian, kita tidak bisa menutup mata terhadap sejumlah masalah atau problem dalam Pemilu, sehingga diperlukan Pengawasan Pemilu sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu menjadi bagian yang dikembangkan secara sistematis, misalnya, dengan membuka ruang bagi kelompok pemantau secara luas dan pelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di dalamnya terdapat beberapa perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang Bawaslu. Perubahan itu di antaranya berupa pembentukan lembaga tetap Pengawas Pemilu

di tingkat provinsi (Bawaslu Provinsi) dan menambah kewenangan menangani sengketa Pemilu. Menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kedudukan Bawaslu kembali diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota dan berubah menjadi tetap. Tugas dan kewenangan Bawaslu bertambah tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus eksekutor atau pemutus perkara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan dalam pengawasan Pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan *stakeholders* akan informasi yang akurat dan valid — terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan atas kemungkinan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan dan peningkatan kapasitas kajian terus dilakukan Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan temuan tentang Pemilu yang bisa diandalkan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan revitalisasi peran dan fungsi Bawaslu sebagai pusat kajian dan analisis tentang Pemilu di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Selain itu, IKP juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020. Di samping itu, melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan, dan tercegah. IKP Pilkada 2020 merupakan penyempurnaan dari IKP 2015, IKP 2017, IKP 2018 dan IKP 2019 seperti diilustrasikan Gambar 1.

Gambar 1.1.1 Genealogi Indeks Kerawanan Pemilu 2020



Penyusunan IKP Pilkada 2020 secara umum dimaksudkan untuk (i) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data Pemilu; (ii) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan Pemilu; dan (iii) Instrumen deteksi dini (*early warning instrument*) dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu. Sasaran informasi IKP Pilkada 2020 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.

IKP Pilkada 2020 menasar kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengelat Pilkada Serentak yaitu berjumlah 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi di Indonesia. IKP Pilkada 2020 secara khusus dimaksudkan untuk memberi informasi tentang tingkat kerawanan Pemilu yang berguna bagi lembaga Bawaslu sebagai masukan untuk melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa sesuai undang-undang Pemilu.

IKP Pilkada 2020 memiliki empat manfaat secara strategis meliputi: (1) penguatan kerangka kebijakan fungsi dan strategi pengawasan dengan Bawaslu sebagai lembaga inisiator untuk meningkatkan kualitas kerja sama dan koordinasi antara para pemangku kepentingan Pemilu, lembaga pemerintah, dan badan negara independen; (2) penguatan organisasi masyarakat sipil, antara lain

perguruan tinggi; lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sipil; organisasi kepemudaan; organisasi keagamaan; lembaga nirlaba dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam memantapkan keterlibatan pencegahan dan pengurangan tingkat kerawanan Pemilu; (3) Berorientasi kebijakan lembaga internasional karena konseptual IKP Pilkada 2020 dan analisisnya mengacu pada konsep “Keadilan Pemilu” dari *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) dan rekomendasi *United Nations Development Programme* (UNDP); (4) pemetaan potensi kerawanan Pemilu untuk merumuskan strategi pencegahan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.




BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. PEMILU, PELANGGARAN PEMILU DAN KERAWANAN PEMILU

Kerawanan Pemilu dalam perspektif demokrasi merupakan relasi yang kompleks dengan konsep yang sangat beragam. Oleh karena itu, penyusunan IKP Pilkada 2020 dibutuhkan kejelasan konseptual serta perlu juga melihat kontekstualnya di suatu tempat dan kurun waktu tertentu. Maka, tantangan pertama yang dihadapi dalam pembuatan kerangka konseptual adalah berhadapan dengan persoalan menerjemahkan dan merumuskan yang juga berarti menyederhanakan ke dalam konsep yang operasional dengan ukuran-ukuran yang obyektif. Konsekuensinya, pertama, melakukan deduksi logis dari kerangka konseptual ke dalam variabel, dimensi, dan indikator yang bisa dikelola (*manageable*), nyata (*tangible*), terukur; dan kedua, menentukan metode penelitian yang tepat untuk mengukurnya.

Gambar 2.1.1 Kerangka Konseptual IKP Pilkada Serentak 2020



Demokratisasi adalah sarana mencapai demokrasi. Walaupun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata demokrasi. Schumpeter (dalam Huntington 1991: 5) menjelaskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam Pemilu. Menggarisbawahi Schumpeter, Lijphart (2012: 25) tegas menyatakan, “...*democracy is goverment by the freely elected representative of the people.*” Dengan lain kata, demokrasi mensyaratkan pemerintahan sebagai perwakilan rakyat dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang bebas.

Pemilu memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) karena Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Schumpeter (1947) menambahkan, bahwa salah satu konsepsi modern menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama sebuah sistem politik agar dapat disebutkan demokrasi. Dengan asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat dan karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung, maka Pemilu mengekspresikan kehendak rakyat tentang pemerintahan, rakyat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Dengan Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Dalam *Introducing Democracy 80: Questios and Answer*, Bentham dan Boyle (2009: 60) menyatakan:

Boxes 2

"Elections demonstrate that political power derives from the people and is held in trust from them; and that it is to the people that politicians must account for their actions,"

(Pemilu adalah arena yang menunjukkan kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan kepada rakyat para pejabat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Sehingga semakin tinggi kualitas Pemilu, semakin baik kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat).

Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin atau rotasi kekuasaan secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Fungsi ketiga ini diperkuat oleh Asshiddiqie (2006) mengenai tujuan penyelenggaraan Pemilu yaitu, "Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan." Pemilu yang integratif akan melahirkan kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali atau sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti oleh pemerintah baru dukungan rakyat.

Pemilu merupakan sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Pemilu mengabsahkan pemerintahan yang berkuasa atau pemimpin politik, termasuk program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan demikian, pemerintah memiliki otoritas untuk memerintah termasuk juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi para pelanggarnya. Fungsi legitimasi politik, dalam kajian klasik Ginsberg (1982: 123), adalah konsekuensi logis dari Pemilu, yaitu untuk mengubah keterlibatan politik massa yang sporadis dan dapat membahayakan menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan Pemilu dengan program-program yang memfasilitasi aspirasi kepentingan rakyat. Konsekuensinya pemenang Pemilu dituntut harus merealisasikan janji-janjinya ketika telah memegang tampuk pemerintahan. Menurut Tocqueville (dalam Hikam 2015: 224), bahwa demokrasi mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat di dalam pranata-pranata politik dan sosial secara egaliter.

Pada tahun 2020, Indonesia kembali melakukan Pilkada Serentak yang melibatkan 261 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi. Meskipun Pilkada Serentak telah dilakukan sejak tahun 2015 dan masyarakat Indonesia telah terlatih menghadapi Pilkada Serentak akan tetapi tidak menutup kemungkinan potensi kecurangan Pemilu (*electoral fraud*) terjadi. Perbedaan mekanisme dan kerja-kerja teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 serta aspek lainnya yang bukan tidak mungkin membuka peluang kecurangan Pemilu (*electoral fraud*) di setiap tahapnya. Penyusunan IKP Pilkada 2020 mendefinisikan kecurangan Pemilu merujuk pada Lopez-Pintor (2010:9) yaitu:

Boxes 3

“any purposeful action taken to tamper with electoral activities and election-related materials in order to affect the results of an election, which may interfere with or thwart the will of the voters.”

(Setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan Pemilu dan materi yang terkait dengan Pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih).

Kecurangan Pemilu yang paling sering terjadi adalah tindakan langsung (dari eksekutif atau peserta Pemilu) atau tindakan pembiaran (oleh penyelenggara Pemilu) yang mengganggu proses Pemilu. Lopez-Pintor (2010) membedakan kecurangan Pemilu dengan malpraktik Pemilu (*electoral malpractise*), karena tidak semua malpraktik Pemilu akan menjadi kecurangan. Birch (2011) menjelaskan bahwa malpraktik Pemilu (*electoral malpractise*) adalah, “... *the manipulation of electoral processes and outcomes so as to substitute personal or partisan benefit for the public interest*” (...proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum).

Malpraktik Pemilu lebih merupakan sebetulnya kesalahan, tidak efisien, cacat tata kelola atau regulasi Pemilu (irregularitas) di berbagai tingkatan dan tahap Pemilu. Irregularitas merupakan bentuk penyimpangan yang tidak termasuk kategori pelanggaran kerangka hukum Pemilu, seperti salah penulisan nama di daftar pemilih, kekurangan tinta atau kualitas tinta yang buruk, tidak sesuai antara penghitungan di berbagai tingkatan, kegagalan teknologi halaman web penyelenggara Pemilu mempublikasikan hasil Pemilu, atau penundaan ajudikasi pengaduan. Walau demikian, malpraktik Pemilu bisa jadi *simptom* kecurangan Pemilu yang menimbulkan perasaan tidak nyaman yang juga bisa memengaruhi proses dan hasil Pemilu tetapi masih mungkin diperbaiki selama ada kehendak baik (Lopez-Pintor 2010).

Kecurangan Pemilu sangat kompleks, mulai dari modus kecurangan, faktor penyebab, maupun agen yang terlibat. Hanya saja, yang pasti, kecurangan berkorelasi dengan tingkat kerawanan. Semakin banyak kecurangan semakin tinggi tingkat kerawanan yang akan meruntuhkan integritas Pemilu. Integritas Pemilu yang runtuh berarti runtuh pula legitimasi dan kredibilitas pemerintah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tinjauan konseptual dan teori yang telah diuraikan, maka dimensi kerawanan IKP Pilkada 2020 adalah: Konteks Sosial Politik; (ii) Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil; (iii) Kontestasi; dan (iv) Partisipasi. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar untuk memahami tingkat dan dinamika kerawanan Pemilu serta perumusan variabel dan indikator IKP Pilkada 2020 (Tabel 2).

2.2. KONTEKS SOSIAL-POLITIK

Konteks Sosial-Politik didefinisikan sebagai kondisi objektif untuk keberlangsungan Pemilu demokratis yang bebas dan adil. Dimensi ini secara operasional ditujukan untuk mengukur: (i) tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, dan pasca Pemilu); (ii) otoritas penyelenggara Pemilu; (iii) integritas dan profesionalitas penyelenggara negara; dan (iv) relasi kuasa di tingkat lokal.

Tingkat Keamanan dalam Proses Pemilu. Setiap penyelenggaraan Pemilu terbagi dalam 3 tahap, yaitu: (a) tahap prapemilihan, tahap ini mencakup tahap penyusunan kerangka hukum, tahap perencanaan, tahap pembelajaran dan edukasi, tahap registrasi pemilih, dan tahap kampanye; (b) tahap pemilihan, tahap ini mencakup tahap penghitungan dan tahap verifikasi hasil; (c) tahap pascapemilihan, tahap ini mencakup proses audit hasil, proses, serta evaluasi pelaksanaan Pemilu (lihat Gambar 2.2.1).

Gambar 2.2.1 Tahap Pemilu



Sumber: IDEA (2010: 9)

Aspek keamanan di setiap tahap Pemilu merupakan kondisi dasar yang signifikan diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilu demokratis yang bebas dan adil. Hal ini berkaitan dengan yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*, UDHR) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam urusan pemerintahannya, baik dengan cara dipilih maupun memilih wakil-wakilnya, melalui Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Jaminan tersebut juga berlaku dalam kerangka kebebasan menentukan (Pasal 18) dan menyampaikan pilihan politik tanpa adanya gangguan (Pasal 19), baik dalam bentuk; diskriminasi (Pasal 7), ancaman serta kekerasan (Pasal 3), demi terciptanya Pemilu yang demokratis.

International Foundation for Electoral Systems (IFES 2011) menyebutkan empat unsur kekerasan Pemilu yang terdiri dari: (i) tindakan mencederai; (ii) ancaman mencederai; (iii) orang atau barang terkait dengan proses Pemilu (iv) tindakan tersebut terjadi selama proses Pemilu berlangsung. Serta dua jenis kekerasan Pemilu, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik berupa ancaman, intimidasi, serta *harassment* (tindakan yang mengganggu yang bersifat agresif). Maka, dapat disimpulkan bahwa kekerasan Pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai atau melakukan ancaman untuk mencederai

seseorang atau barang yang berkaitan dengan keseluruhan proses Pemilu, atau tindakan yang mencederai atau melakukan ancaman proses Pemilu itu sendiri selama berlangsung proses Pemilu.

Kekerasan Pemilu berkorelasi dengan situasi Pemilu. Tingkat keamanan dalam proses Pemilu berkorelasi dengan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap institusi Pemilu. Semakin aman proses Pemilu, semakin tinggi kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Demikian sebaliknya:

“Poor electoral integrity at any point in this electoral cycle can have serious consequences for the legitimacy of a government, or the political system more generally. This can be reflected in lower satisfaction with democracy or confidence in government, or even, at its extreme, unwillingness to accept and comply with laws put in place by an elected government” (Birch and Muchlinski 2018: 118).

Ketidakamanan bisa jadi memperburuk atau memicu ketegangan dalam proses bernegara yang akhirnya melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Oleh karena itu, IKP 2019 akan menjadikan keamanan Pemilu sebagai salah satu indikator yang akan mengukurnya melalui kasus penyelenggaraan Pemilu satu tahun terakhir (Pilkada 2017-2018).

Otoritas Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu di Indonesia diatur oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang independen, imparial, dan mandiri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum; terbentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu.

Pendasaran Undang-Undang itu adalah kepentingan mengamankan dan menjaga kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu yang bebas dari kendali pemerintah sehingga berpeluang lebih besar bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu melingkupi faktor integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dalam menjamin Pemilu berjalan demokratis. Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan imparial tidak hanya memainkan peranan penting dalam mengamankan Pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dapat meningkatkan relasi ideal yang terbuka dan netral terhadap para kontestan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu yang menggantikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) produk Orde Baru adalah KPU. Secara mendasar kedudukan KPU independen, berbeda dengan LPU yang berkedudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri (dulu bernama Departemen Dalam Negeri), sehingga memungkinkan untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Kemandirian keberadaan dan kedudukan KPU sangat penting untuk upaya menegakkan salah satu pilar demokrasi yaitu terselenggaranya Pemilu demokratis yang jujur dan adil. Oleh karena itu, Amandemen UUD NRI 1945 menyatakan KPU sebagai salah satu lembaga non-struktural yang diakui oleh konstitusi, dalam ayat (5) Pasal 22 E UUD 1945 disebutkan, *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”* Sejalan dengan pengaturan dalam UUD 1945, kedudukan KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3) dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu, seperti telah diungkapkan di Bab sebelumnya, terbentuk sebagai lembaga *ad hoc* pelaksana pengawasan Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga menjadikan Bawaslu sebagai lembaga tetap, “Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.” Adapun aparat Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/desa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menetapkan lembaga ketiga penyelenggara Pemilu ketiga, DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU). DKPP yang bersifat independen menambah kuat pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. DKPP tidak terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP adalah menegakkan kode etik baik bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara Pemilu sebagai orang per orang yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu. Yang dimaksud orang per orang adalah KPU yang terdiri dari para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota; Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Tetapi dalam pengertian lebih luas adalah penyelenggara Pemilu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap ataupun yang bekerja secara tidak tetap atau *ad hoc*.

Penyelenggara Negara. Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, yang diharapkan bisa terlibat dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, “Aparatur Sipil (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” yang berarti di dalam Pemilu posisi ASN, termasuk TNI dan Polri, netral dan profesional.

Fenomena politisasi birokrasi dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat seperti dalam kajian klasik Emmerson (1983) mengenai budaya birokrasi. Budaya birokrasi merujuk pada kasus patrimonialisme birokrasi ketika sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada penguasa perseorangan (*kingship rulerships*) yang mengakumulasi kekuasaannya melalui hubungan tuan-hamba. Tradisi politik semasa Orde Baru, dikenal istilah ABG (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ([A]BRI), [B]irokrat, dan [G]olkar) sebagai bentuk patrimonialisme kekuasaan Soeharto dalam menjaga stabilitas kekuasaannya. ABRI digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat, birokrat digunakan untuk

mengendalikan administrasi pemerintahan, dan Golkar untuk menyeragamkan pilihan politis masyarakat. Akan tetapi, dibandingkan dengan ABRI, relasi Golkar dan birokrat sangat kuat menunjukkan patrimoni kekuasaan karena sinergi keduanya memiliki pengaruh kuat dan signifikan hingga pelosok masyarakat (Santoso 1997).

Di masa Reformasi, untuk mengikis politisasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu seperti di rezim Orde Baru, netralitas ASN diatur oleh beberapa aturan hukum. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) di ranah politik praktis diminimalisir sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; di mana TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat 12, PNS dilarang memberikan dukungan dengan cara ikut sebagai pelaksana kampanye untuk calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas melarang ANS menjadi anggota dan pengurus partai politik. Meskipun demikian, netralitas ASN di setiap Pemilu masih menjadi salah satu sumber kerawanan Pemilu.

Relasi Kuasa di Tingkat Lokal. Aspek ini terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan kebijakan mengenai sistem desentralisasi. Desentralisasi identik dengan otonomi daerah dalam pengertian, “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian otonomi daerah, sebagai perwujudan dari demokratisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah dan rakyat sehingga pelayanan publik mudah direalisasikan karena ada kedekatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Pemilu dalam konteks otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang spesifik mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sebagai upaya menciptakan demokrasi di tingkat lokal yang prosedurnya melalui pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) yang diselenggarakan pada medio 2005.

Pilkada memberi wujud nyata demokrasi ke tengah masyarakat, di antaranya, seperti dikatakan Agustino (2017) adalah untuk: (i) memberikan legitimasi kuat dengan dukungan suara pemilih nyata (*real voters*), (ii) mendorong akuntabilitas dan responsivitas pimpinan daerah, (iii) meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, dan (iv) membuka peluang untuk perempuan terlibat dalam kontestasi politik. Terlepas dari hal-hal positif tersebut di atas, sistem Pemilu desentralistik berpotensi juga memunculkan sejumlah kerawanan, (i) tingginya biaya politik (baik dari penyelenggara maupun kontestan), (ii) rentan memunculkan konflik terutama jika ada yang menggunakan isu primordial, juga kerawanan yang timbul akibat kontrol pusat ke daerah melemah dengan (iii) kehadiran *shadow-state* yang berbentuk orang kuat lokal (*local strong-man*), (iv) kemunculan *informal economy*, dan sebagainya (Agustino 2017).

Berikut ini adalah Tabel Dimensi Konteks Sosial-Politik.

Tabel 2.2.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi
Konteks Sosial Politik

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi
Konteks Sosial Politik	Keamanan	Terjadi gangguan keamanan sebelum (tahapan) pemilu
		Kekerasan/Intimidasi pada penyelenggara
		Kekerasan/intimidasi pada peserta/Calon
		Kekerasan/intimidasi pada pemilih
		Perusakan fasilitas publik/nonpublik
		Terjadi aksi protes/demonstrasi/kerusuhan pasca perhitungan
		Tidak tersedianya perangkat keamanan secara optimal
	Otoritas Penyelenggara Pemilu	Keberpihakan Penyelenggara
		Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Bermasalah
		Pelanggaran Azas dan Prinsip
		Pelanggaran Standar Pelaksanaan (Perbawaslu/SE/SOP)
	Penyelenggara Negara	Koreksi Putusan
		Tidak netralnya ASN, TNI, POLRI
		Intimidasi oleh Birokrasi/ Polri/ TNI
	Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)	maladministrasi pemanfaatan anggaran daerah
		Kekerabatan/dinasti politik
		Orang kuat lokal
		Mobilisasi dengan intimidasi dan politik uang

Sumber: Bawaslu (2020)

2.3. PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

Pemilu yang demokratis ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. Untuk itu Indonesia menetapkan enam parameter atau standar Pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; sesuai termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

Pengertian “Luber Jurdil” adalah sebagai berikut: (i) Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan; (ii) Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara; (iii) Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun; (iv) Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri; (v) Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih; (vi) Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta Pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib, dan profesional.

Standar Pemilu Indonesia paralel dengan standar atau tolak ukur keberhasilan Pemilu demokratis yang bebas dan adil dari *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 25 tahun 1966).

Ada 8 prinsip yang disodorkannya yaitu: (i) pemilihan umum berkala; (ii) hak pilih universal; (iii) hak pilih yang sama; (iv) hak menduduki jabatan publik; (v) hak untuk memilih; (vi) pemungutan suara rahasia; (vii) pemilihan yang jujur; dan, (viii) memungkinkan ekspresi bebas dari kehendak rakyat.

Sedangkan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA 2010) merumuskan 15 standar internasional Pemilu yang demokratis: (i) penyusunan kerangka hukum, (ii) sistem Pemilu, (iii) penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit Pemilu, (iv) hak memilih dan dipilih, (v) penyelenggara Pemilu, (vi) pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar, (vii) akses kertas suara partai politik dan kandidat, (viii) kampanye Pemilu yang demokratis, (ix) akses media dan kebebasan berekspresi, (x) pembiayaan dan pengeluaran kampanye, (xi) pemungutan suara, (xii) penghitungan dan tabulasi suara, (xiii) peran wakil partai dan kandidat, (xiv) pemantau Pemilu, dan (xv) kepatuhan dan penegakkan hukum.

Pada poin (iv), Pemilu yang bebas dan adil mengharuskan pemberian kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa hak pilih. Hak pilih (memilih dan dipilih) adalah hak dasar setiap warga negara yang merupakan hak asasi manusia berupa hak sipil dan hak politik. Berdasarkan Pasal 25 pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi pendorong negara untuk berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi, serta menghormati juga mengakui hak pilih sebagai Hak Asasi Manusia.

Aspek lain yang juga menjadi tolak ukur Pemilu yang demokratis adalah kampanye. Pengertian kampanye—berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 angka 26—adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Terdapat 9 jenis kampanye yang menjadi acuan dari KPU (2004) yaitu: (a) debat publik/debat terbuka antarcalon, (b) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (c) pemasangan alat peraga di tempat umum, (d) penyebaran bahan kampanye kepada umum, (e) penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (f) penyiaran melalui radio dan atau televisi, (g) pertemuan terbatas, (h) rapat umum, dan (i) tatap muka dan dialog. Berbagai jenis kampanye acuan KPU di atas memperlihatkan arti penting kampanye sekaligus rawan konflik dalam penyelenggaraan Pemilu karena merupakan satu tahapan Pemilu yang mempertemukan kontestan dan pemilih.

Aspek lain dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis berhubungan dengan hak individu dalam proses peradilan, serta berbagai hak individu dan kelompok di bawah proses keberatan Pemilu, dan badan yang menangani sengketa-sengketa tersebut. IFES (2011: 19) memberikan standar-standar dalam penanganan keberatan Pemilu, yaitu: (i) hak untuk memperoleh Pemulihan pada keberatan dan sengketa Pemilu; (ii) sebuah rezim standar dan prosedur Pemilu yang didefinisikan secara jelas; (iii) arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan; (iv) sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat; (v) penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas; (vi) ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif; (vii) pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan.

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil secara operasional ditujukan untuk mengukur: (i) hak pilih; (ii) kampanye; (iii) pelaksanaan pemungutan suara; (iv) adjudikasi keberatan Pemilu; dan (v) pengawasan Pemilu.

Tabel 2.3.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi
Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Hak Pilih	Hilangnya hak pilih
		Data pemilih tidak komprehensif, akurat, dan mutakhir
	Pelaksanaan Kampanye	Tidak terlaksananya kegiatan kampanye sesuai ketentuan
		Pelaksanaan Pemungutan Suara
	Akses TPS yang sulit dijangkau	
	Proses Pemungutan Suara tidak sesuai ketentuan	
	Proses penghitungan tidak terbuka	
	Proses penghitungan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan	
	Perhitungan Suara tidak sesuai ketentuan	
	Rekapitulasi Suara tidak akurat	
	Penetapan Hasil Rekapitulasi tidak sesuai ketentuan	
	Penolakan dan Pengulangan Pemungutan/Penghitungan Suara	
	Ajudikasi keberatan pemilu	
		Terjadi gugatan terhadap hasil putusan MK
	Pengawasan pemilu	Tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu
		Pengawas pemilu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Infrastruktur

Sumber: Bawaslu (2020)

2.4. KONTESTASI

Sistem Pemilu di Indonesia, di antaranya dengan sistem demokrasi multipartai, menjadikan Pemilu sebagai ajang kontestasi. Schattschneider (1999: 23) menyatakan bahwa demokrasi, “... is a system of stable competition between two or more parties, both (or all) of which subscribe to common rules for deciding who will govern” (... sistem yang berbasis persaingan antar partai politik dan pemilihlah yang menentukan, sebagai pihak yang berada di luar sistem dan organisasi partai). Sejalan dengan pendapat Schattschneider, Firmanzah (2010: 33) mengemukakan bahwa konsep persaingan politik merupakan alat memenangkan kompetisi Pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Partai politik perlu memonitor dan mengevaluasi setiap strategi dan aktivitas yang dilakukan partai lain dengan prinsip “zero sum,” setiap kemenangan dari satu pemain merupakan kekalahan dari pihak lain.

Fondasi terpenting dari kontestasi tersebut adalah ketika persaingan bisa menjadi representasi politik. Ada tiga pendekatan utama untuk membaca representasi politik yaitu, pertama, *the general theories of representation* (teori umum representasi) dengan dasar filosofi yang mengaitkan kerangka “politik gagasan” dan kerangka kehadiran warga negara (Pitkin 1969: 204). Semakin besar “kehadiran,” misalnya kelompok perempuan dan kaum minoritas, maka semakin besar kesempatan mengubah agenda dan membawa perspektif baru tentang presentasi kelompok perempuan atau kaum minoritas. Pendekatan kedua, *system-wide approaches to representation*, pendekatan yang fokus pada dampak

sistem pemilihan dalam menentukan keterwakilan (*representativeness*). Terakhir, pendekatan ketiga, *normative theories of representation*, berfokus pada hubungan antara yang direpresentasi dengan yang merepresentasi. Pendekatan ini mempertimbangkan fungsi wakil terpilih serta mendudukan dua entitas—yang mewakili dengan yang diwakili—saling berelasi dengan relasi kongruensi, konkurensi, atau menyerupai (*mirroring/resemblance*).

Kehadiran perempuan di ranah politik Indonesia sudah lama diabaikan, sehingga pengalaman perempuan berpolitik berada jauh di belakang pengalaman politik laki-laki. Minimnya pengalaman perempuan untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus menyulitkan praktik politik bagi perempuan dalam mendapat ruang yang sama dengan laki-laki. Dari kondisi tersebut sejak masa reformasi upaya-upaya mendorong perempuan mengejar ketertinggalan dalam dunia politik dengan diterapkan *affirmative action* bagi perempuan melalui kuota gender.

Undang-Undang Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak Pemilihan Umum 2004 hingga tahun 2019 yang akan datang, menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang baru saja ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Juli 2017. Adapun kuota keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah 30% dari jumlah calon anggota legislatif dalam satu daerah pemilihan, untuk tiap-tiap partai politik yang mengusungnya. Namun kuota tersebut hanya mengatur untuk perempuan, sementara kelompok minoritas etnis dan agama, serta kelompok difabel belum memperoleh hak serupa dalam penyelenggaraan Pemilu.

Upaya mendorong keterwakilan perempuan melalui pencalonan minimal 30% pada Pemilu 2004 menghasilkan 65 kursi dari total 550 Kursi di DPR (setara 11% kursi). Pada Pemilu 2009, hasil Pemilu menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan, dengan mendapatkan 101 kursi dari total 560 kursi di parlemen yaitu setara dengan 18%. Sementara hasil Pemilu 2014 justru menunjukkan stagnasi jika tidak bisa dibilang kemunduran karena angka perolehan kursi perempuan berkurang menjadi 97 kursi dari 560 kursi yaitu setara dengan 17%.

Dimensi Kontestasi ditujukan untuk mengukur: (i) hak politik gender, (ii) representasi minoritas, dan (iii) proses pencalonan.

Tabel 2.4.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi - Kontestasi

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi
KONTESTASI	Hak politik	Tidak terpenuhinya calon perempuan pada daftar calon kepala daerah
	Proses pencalonan	Kepengurusan dan keanggotaan ganda partai politik
		Ketidakabsahan dokumen persyaratan calon
		Terjadinya mahar politik
	Kampanye Calon	Kampanye di luar jadwal
		Materi kampanye bersifat SARA/Ujaran Kebencian/Hoaks/Kampanye Hitam
		Praktik politik uang
		Penggunaan fasilitas Negara/Publik
		Konflik antar peserta dan pendukung
		Pelanggaran Dana Kampanye

Sumber: Bawaslu (2020)

2.5. PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik merupakan konsep krusial tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat para wakilnya yang memiliki otoritas. Banyak konsep yang berkaitan dengan partisipasi politik dalam Pemilu. Antara lain, konsep dari Andrian dan Smith (2006) yang membedakan partisipasi politik menjadi tiga yaitu partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan protes. Partisipasi pasif adalah keterlibatan politik seseorang sebatas ia meletakkan politik sebagai sesuatu yang penting dan keterlibatannya dalam tataran wacana. Partisipasi aktif adalah keterlibatan seseorang dalam organisasi atau menjadi relawan dalam kegiatan Pemilu. Sementara protes adalah sebetuk partisipasi dalam kegiatan aksi, seperti menandatangani petisi atau melakukan demonstrasi.

Konsep yang lebih klasik, misalnya dari McClosky (1972) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara langsung atau tidak langsung, seperti terlibat dalam proses Pemilu. Partisipasi politik dalam Pemilu termasuk keterlibatan masyarakat secara aktif di partai politik, pencalonan sebagai kandidat Pemilu, atau menjadi relawan tim pemantau suara di bilik suara ketika Pemilu.

Dimensi Partisipasi dalam IKP kali ini dimaksudkan untuk mengukur: (i) partisipasi pemilih, (ii) partisipasi partai politik, (iii) partisipasi kandidat, dan (iv) partisipasi publik dalam pengawasan (lihat Tabel 2.5.1).

Tabel 2.5.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi
Partisipasi Politik

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi
Partisipasi Politik	Partisipasi Pemilih	Partisipasi di bawah 77,5%
		Jumlah suara tidak sah
	Partisipasi partai politik	Rendahnya partisipasi partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah
		Rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat
	Partisipasi Publik	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada

Sumber: Bawaslu (2020)



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. DATA PRIMER

Data primer disusun dan dikumpulkan berdasarkan instrumen isian data item indikator yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam penggunaan instrumen, IKP Pilkada 2020 menyusun item-item sebagai alat tes yang harus bisa mengukur variabel yang menjadi tujuan dalam penelitian. Oleh sebab itu, uji coba instrumen dilakukan pada bulan November 2019 untuk mendapatkan keajegan instrumen. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes tersebut. Validitas menunjukkan ukuran kemampuan suatu instrumen untuk mengukur apa yang akan diukur. Jadi, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin tepat dalam mengukur suatu variabel, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur.

Instrumen isian IKP Pilkada 2020 harus juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Reliabilitas atau tingkat konsistensi hasil suatu pengukuran itu semakin tinggi nilainya maka akan memberikan hasil pengukuran yang terpercaya (*consistent*). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Kadang-kadang reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (*measurement error*).

Setelah mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, melalui *workshop*, FGD dan uji coba instrumen di 35 kabupaten/kota maka pada bulan Desember 2019 dilakukanlah pengumpulan data secara nasional dengan melibatkan seluruh Kordiv. PHL. Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Dengan menggunakan instrumen IKP Pilkada 2020, para Kordiv. PHL. yang sekaligus sebagai enumerator lapangan perlu memastikan bahwa jawaban mereka disertai dengan bukti berupa dokumen, foto, video, ataupun rekaman suara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa IKP Pilkada 2020 tidak berdasar persepsi enumerator maupun narasumber, tapi berdasar bukti otentik yang ada di masing-masing sumber data.

3.2. DATA SEKUNDER

Data primer berperan sebagai basis utama mendapatkan data kuantitatif IKP Pilkada 2020. Selanjutnya data kuantitatif yang telah diverifikasi dan divalidasi yang didukung dengan data sekunder. IKP Pilkada 2020 menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi dan laporan yang bersumber dari: (i) Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), (ii) Komisi Pemilihan Umum (KPU), (iii) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (iv) Kepolisian, dan (v) media-massa.

Dokumen-dokumen resmi yang digunakan sebagai sumber data tidak akan dijelaskan secara khusus karena pada prinsipnya dokumen-dokumen tersebut adalah sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian. Dokumen resmi dalam IKP Pilkada 2020 ini mengacu pada pengertian dokumen dalam arti spesifik, menurut Renier (1997: 104), yaitu meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara. Dalam konteks IKP Pilkada 2020 dokumen resmi yang digunakan sebagai sumber data seperti: Keputusan KPU, Surat Edaran Bawaslu, Keputusan DKPP, dan data kepolisian.

Penggunaan liputan media-massa, khususnya koran, sebagai sumber data untuk mendapatkan data penjas khusus, karena diyakini koran sebagai sumber informasi yang relevan dalam merekam proses demokratisasi atau peristiwa Pemilu selama periode tertentu secara terus menerus dari hari ke hari. Tetapi, penggunaan koran sebagai sumber data harus disadari bahwa koran memiliki keterbatasan, seperti bias editorial dan reporter, keterbatasan wilayah jangkauan peliputan, keterbatasan ruang, dan kompetensi reporter. Neuman (2000) mensyaratkan empat kondisi dalam menggunakan koran sebagai sumber data, yaitu: (1) rumusan secara spesifik mengenai isu yang dibutuhkan; (2) menetapkan jenis media; (3) menyusun sistem untuk merekam data yang dibutuhkan; dan (4) mengukur data yang terkumpul untuk disajikan dalam bentuk angka atau persentase.

3.3. METODE UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Proses uji validitas dan reliabilitas instrumen IKP Pilkada 2020 dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi data hasil *Try Out* dari 35 kabupaten/kota.
2. Proses cleaning data bermasalah agar tersisa data yang baik agar menghasilkan pengukuran yang akurat dan tidak bias
3. Coding data,
4. Analisis Validitas awal menggunakan Statistik Point Biserial (untuk item-item berskala nominal) yang berupa skor dikotomi dengan rumus sebagai berikut :

$$\pi_{PB} = \frac{(X_i - X)}{\sigma_{\chi}} \sqrt{\frac{p}{1-p}}$$

Di mana:

X = Rata-rata tes untuk semua orang

X_i = Rata-rata pada tes

hanya untuk orang-orang yang menjawab benar pada item ke-i

= Proporsi dari orang yang menjawab benar pada item ke-i

i 1-p = Proporsi dari orang yang menjawab salah pada item ke-i

σ_χ = Standar deviasi pada tes untuk semua orang

Kriteria validitasnya adalah jika π_{PB} ≥ 0,30 item pertanyaan valid dan π_{PB} < 0,30 item pertanyaan tidak valid.

5. Analisis validitas lanjutan menggunakan Statistik *Multivariate Confirmatory Factor Analysis* (CFA) untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat terkait item-item yang dipertahankan, item-item yang harus dibuang, atau item-item yang harus diperbaiki berdasarkan pertimbangan *output software* Lisrel 8.7.
6. Analisis Reliabilitas menggunakan statistik *Multivariate Confirmatory Factor Analysis* (CFA), untuk melihat apakah keseluruhan item-item pertanyaan yang ada sudah konsisten dalam menghasilkan respons data yang dibutuhkan, sehingga dapat digunakan untuk proses survei yang sebenarnya.

3.4. METODE ANALISIS INDEKS


IKP Pilkada 2020 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data *driven*, yaitu bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan (Sharma, Mukherjee, Kumar, and Dillon 2005). Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (*Confirmatory Faktor Analysis*), yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel *undimensional* dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (*Structural Equation Modeling*).

Beberapa justifikasi penggunaan CFA dalam analisis formulasi IKP Pilkada 2020 adalah sebagai berikut: (a) data yang dikumpulkan di lapangan adalah data indikator yang tidak dapat diukur secara langsung melainkan hanya bisa diukur dari indikator-indikator yang membentuknya, dan (b) data yang sudah terkumpul adalah skala data biner (tipe jawaban ya dan tidak). Dalam CFA telah banyak dikembangkan metode estimasi bobot model, yang memungkinkan mendapatkan hasil bobot untuk skala data yang tidak berdistribusi normal seperti *Generalized Least Square*, *Scale Free Least Square*, *Asymptotically Distribution Free*, serta pendekatan *Bayesian*. Untuk data biner telah dikembangkan perhitungan *polychoric correlation* dan *asymptotic covariance matrices* dalam CFA yang dalam aplikasinya telah dikembangkan pada perangkat lunak Lisrel.


3.5. KATEGORISASI

Tujuan akhir perhitungan IKP Pilkada 2020 adalah mendapatkan gambaran profil kerawanan Pemilu masing-masing kabupaten/kota dan provinsi pada Pilkada Serentak tahun 2020. Nilai Indeks yang didapatkan ditransformasi menjadi dua (2) kategori yaitu: (1) level tingkatan kerawanan berdasarkan akumulasi skor dimensi, meliputi level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6; (2) Klaster dilakukan pada pengelompokan 216 kabupaten/kota berdasarkan kesamaan karakteristik tingkat kerawanan sub dimensi dan sub-sub dimensi, meliputi klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5. Proses penentuan kategori dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran indeks. Jika sebaran indeks mengikuti distribusi normal, maka akan diambil ukuran berikut sebagai *threshold* indeks Lihat Gambar 3.5.1 dan 3.5.2.

Gambar 3.5.1 Kategorisasi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020



Gambar 3.5.1 Kategorisasi IKP Pilkada Provinsi 2020



3.6. LIMITASI

Penyusunan IKP Pilkada 2020 dilakukan secara serius dan hati-hati karena skop kajiannya di 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini perlu didesain sebaik mungkin agar menggambarkan kerawanan di daerah yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kerawanan yang nyata, maka mengidentifikasi limitasi menjadi penting, setidaknya, dengan tujuan membuat kerangka batasan (*framework of boundaries*) agar memahami batas-batas penyusunan IKP Pilkada 2020 dan, yang terpenting, sebagai pijakan perbaikan dan penyempurnaan IKP di masa mendatang. Beberapa limitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penyusunan IKP Pilkada 2020 disusun untuk menggambarkan kondisi kerawanan Pemilu di 216 kabupaten/kota dan 9 provinsi di Indonesia. Namun, dalam prosesnya IKP Pilkada 2020 sangat mengandalkan data lapangan (*data driven*) tanpa wawancara mendalam di setiap lokasi sampel. Implikasinya, IKP Pilkada 2020 mampu memberi proyeksi indikatif kerawanan Pemilu di daerah sampel, tapi kurang memiliki daya penjabar untuk isu-isu yang lebih detail dan kualitatif. Tantangan lain dalam penyusunan IKP Pilkada 2020 adalah masalah teknis pelaksanaan, seperti ketika pelatihan terhadap seluruh Kordiv. PHL. Bawaslu Provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kemampuan teknologi informasi berbeda-beda. Masalah teknis lainnya yaitu memastikan *input* data dengan benar dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.



BAB 4

INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) PILKADA SERENTAK 2020

Pada bab ini akan dibahas analisa data hasil survei nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tahun 2020 yang berjudul “Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020” yang bertujuan untuk menganalisa berapa rerata skor Indeks Kerawanan Pemilu 2020 dari 261 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi di Indonesia dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor ekstrinsik di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi secara bersama-sama terhadap tingkat Kerawanan Pemilu 2020 di Indonesia. Dalam penelitian ini Indeks Kerawanan Pemilu 2020 (Y) diukur terdiri dari 4 dimensi pengukuran, yaitu dimensi Konteks Sosial Politik (Y_1), Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (Y_2), Kontestasi (Y_3), dan Partisipasi (Y_4). Analisis data hasil penelitian dilakukan secara statistik, baik deskriptif maupun inferensial dengan struktur penyajian sebagai berikut :

1. Model Pengukuran Variabel IKP Pilkada Kabupaten/Kota
 - 1.1. Variabel Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Kabupaten/Kota 2020
2. IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Kepulauan di Indonesia
3. IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Daerah Perbatasan di Indonesia
4. Analisis Klaster Pengelompokan 261 Kabupaten/Kota berdasarkan kesamaan karakteristik tingkat kerawanan setiap subdimensi penelitian.
5. Model Pengukuran Variabel IKP Pilkada Provinsi
 - 5.1. Variabel Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Provinsi 2020
6. Isu-Isu Strategis Ikp Pilkada Serentak 2020

Berikut disajikan hasil analisis data 261 Kabupaten/Kota di Indonesia yang diteliti pada Tahun 2020.

1. Model Pengukuran variabel IKP Pilkada Kabupaten/Kota

Indeks Kerawanan Pemilu 2020 merupakan upaya Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada 2020.

Secara berkelanjutan Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak pemilu legislatif Tahun 2014, dengan serangkaian perbaikan teori, masukan para ahli, dan aspek metodologis agar seluruh indeks yang diukur mampu memetakan keadaan sebenarnya dari kerawanan pelaksanaan pemilu. Dengan kata lain, penyusunan IKP yang dilakukan Bawaslu RI selalu membuat beberapa perubahan yang didasari oleh kebutuhan yang berbeda dan menghasilkan potret kerawanan pelaksanaan pemilu yang lebih tepat, factual, dan actual.

Maka dalam melakukan pengukuran IKP 2020 ini, proses evaluasi terhadap instrumen sebelumnya, pemetaan kondisi pelaksanaan pemilu 2020, prediksi atas faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemilu baik dari internal maupun eksternal pelaksana menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Terdapat hal mendasar yang membedakan antara pelaksanaan Pilkada 2020 dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya, yaitu pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 2020 yang akan datang dilaksanakan serentak baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Hal ini jelas memberikan dampak yang berbeda dari pelaksanaan pemilihan umum yang sebelumnya, baik dari segi pelaksanaan, situasi politik, kondisi sosial masyarakat, pola-pola kampanye baik menggunakan media masa maupun media sosial yang pastinya akan menghasilkan situasi kerawanan pada variasi dan tingkatan yang berbeda pula.

Oleh karena itu, pengukuran terhadap variabel yang diklasifikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi Tingkat Kerawanan Pemilu 2020 di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Proses identifikasi secara teoritik, konstruksi variabel menjadi instrument serta pengujian validitas dan reliabilitasnya harus dilakukan secara komprehensif agar menghasilkan suatu pengukuran yang tepat dan tidak bias.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel utama yang akan diuji secara empiris yaitu variabel pengaruh (X) dan Indeks Kerawanan Pemilu 2020 (Y). Variabel pengaruh terdiri dari beberapa variabel bebas yang merupakan kondisi sosial maupun politik suatu kabupaten/kota dan secara teoritik (theoretical bridge) memiliki pengaruh terhadap tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu. Sedangkan Indeks Kerawanan Pemilu 2020 (Y) diukur terdiri dari 4 dimensi pengukuran, yaitu dimensi Konteks Sosial Politik (Y1), Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (Y2), Kontestasi (Y3), dan Partisipasi (Y4). Dan masing-masing dimensi memiliki subdimensi serta indikator yang diukur.

Dari hasil *try out* dan *primary survey* yang dilakukan oleh tim peneliti, didapatkan hasil analisis data secara deskriptif maupun inferensial untuk seluruh variabel yang diteliti sebagai berikut :


1.1. Analisis Data Model Pengukuran Variabel Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Kabupaten/Kota 2020

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk variabel IKP 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1.1

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Kabupaten/Kota 2020	F	%
Level 1	0	0,0
Level 2	8	3,1
Level 3	117	44,8
Level 4	88	33,7
Level 5	33	12,6
Level 6	15	5,7
Total	261	100,0

Gambar 1.1.1



Tabel 1.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Variabel IKP 2020 yang dirasakan oleh 261 Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 261 Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Variabel IKP 2020 yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 117 Kabupaten/Kota (44,8%) memiliki skor kerawanan variabel terkait IKP 2020 yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Selanjutnya, sebanyak 88 Kabupaten/Kota (33,7%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Kemudian, sebanyak 33 Kabupaten/Kota (12,6%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Bahkan, sebanyak 15 Kabupaten/Kota (5,7%) lain memiliki skor tingkat kerawanan

terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi, sebanyak 8 Kabupaten/Kota (3,1%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori *LEVEL 2*, yang artinya sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Variabel IKP 2020, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Variabel tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.2

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	51,65	6,94	52,4	Signifikan	50,00
			52,5	Tidak Signifikan	Variabel IKP 2020 Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 secara real dari 261 Kabupaten/Kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 51,65 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 6,94 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 52,4 adapun di atas itu, misal di angka 52,5 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 52,4 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan pemilu 2020 pada pilkada kabupaten/Kota di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya tingkat Kerawanan Pemilu 2020 tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, dimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat dimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk variabel IKP 2020, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui dimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab IKP 2020 merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten) , pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari IKP 2020 sudah tepat?
(Apakah keseluruhan dimensi sudah mampu merefleksikan variabel tersebut?)
- Dimensi mana yang merupakan dimensi dominan dari variabel tersebut?

Variabel IKP 2020 terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain :

No.	Dimensi	Skor	Korelasi
1	Konteks Sosial Politik	51,67	0,849
2	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	51,00	0,836
3	Kontestasi	44,96	0,783
4	Partisipasi Politik	64,09	0,552

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari dimensi-dimensi variabel IKP 2020 menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 1.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel IKP 2020




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh dimensi pada Variabel IKP 2020 merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel} (0,05;260) = 1,969$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel IKP 2020.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu 2020 pada 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu dimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari dimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Partisipasi Politik** dan **Konteks Sosial Politik**, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk Melihat bagaimana variasi tingkat kerawanan Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 1.1.3 Diagram Skor
Indeks Kerawanan Pilkada 2020 261 Kabupaten/Kota di Indonesia




1.1.1. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Konteks Sosial Politik

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Konteks Sosial Politik sebagai berikut:

Tabel 1.1.1.1

Dimensi Konteks Sosial Politik	f	%
Level 1	0	0,00
Level 2	14	5,36
Level 3	115	44,06
Level 4	85	32,57
Level 5	27	10,34
Level 6	20	7,66
Total	261	100,00

Gambar 1.1.1.1



Tabel 1.1.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Konteks Sosial Politik yang dirasakan oleh 261 Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 261 Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 115 Kabupaten/Kota (44,06%) memiliki skor kerawanan Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Selanjutnya, sebanyak 85 Kabupaten/Kota (32,57%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Kemudian, sebanyak 27 Kabupaten/Kota (10,34%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Bahkan, sebanyak 20 Kabupaten/Kota (7,66%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi, sebanyak 14 Kabupaten/Kota (5,36%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 2*, yang artinya sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Konteks Sosial Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Dimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.1.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Konteks Sosial Politik	51,67	8,27	52,6	Signifikan	50,00
			52,7	Tidak Signifikan	Dimensi Konteks Sosial Politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Konteks Sosial Politik secara real dari 261 Kabupaten/Kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 51,67 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 8,27 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 52,6 adapun di atas itu, misal di angka 52,7 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 52,6 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Konteks Sosial Politik pada pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Dimensi Konteks Sosial Politik tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Konteks Sosial Politik, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Konteks Sosial Politik merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Dimensi Konteks Sosial Politik sudah tepat? (Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Konteks Sosial Politik terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Keamanan	48,53	0,743
2	Otoritas Penyelenggara Pemilu	53,36	0,705
3	Penyelenggara Negara	49,61	0,737
4	Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)	56,31	0,842

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Konteks Sosial Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 1.1.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Konteks Sosial Politik



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Konteks Sosial Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;260)} = 1,969$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Konteks Sosial Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Konteks Sosial Politik pada 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)** dan **Keamanan**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Konteks Sosial Politik di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 1.1.1.3 Diagram Skor
Dimensi Konteks Sosial Politik




1.1.2. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil sebagai berikut:

Tabel 1.1.2.1

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	f	%
Level 1	0	0,00
Level 2	26	9,96
Level 3	108	41,38
Level 4	85	32,57
Level 5	28	10,73
Level 6	14	5,36
Total	261	100,00

Gambar 1.1.2.1



Tabel 1.1.2.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang dirasakan oleh 261 Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 261 Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 108 Kabupaten/Kota (41,38%) memiliki skor kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Selanjutnya, sebanyak 85 Kabupaten/Kota (32,57%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Kemudian, sebanyak 28 Kabupaten/Kota (10,73%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Bahkan, sebanyak 14 Kabupaten/Kota (5,36%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi, sebanyak 26 Kabupaten/Kota (9,96%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori *LEVEL 2*, yang artinya sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Dimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.2.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	51,00	7,33	51,8	Signifikan	50,00
			51,9	Tidak Signifikan	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil secara real dari 261 Kabupaten/Kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 51,00 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 7,33 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 51,8 adapun di atas itu, misal di angka 51,9 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 51,8 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil pada pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil sudah tepat?
(Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Hak Pilih	61,57	0,868
2	Pelaksanaan Kampanye	42,83	0,506
3	Pelaksanaan Pemungutan Suara	49,60	0,820
4	Ajudikasi Keberatan Pemilu	43,31	0,486
5	Pengawasan Pemilu	57,81	0,786

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 1.1.2.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;260)} = 1,969$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil pada 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Hak Pilih** dan **Pelaksanaan Pemungutan Suara**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 1.1.2.3 Diagram Skor
Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil**




1.1.3. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Kontestasi

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Kontestasi sebagai berikut:

Tabel 1.1.3.1

Dimensi Kontestasi	f	%
Level 1	0	0,00
Level 2	90	34,48
Level 3	130	49,81
Level 4	4	1,53
Level 5	27	10,34
Level 6	10	3,83
Total	261	100,00

Gambar 1.1.3.1



Tabel 1.1.3.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Kontestasi yang dirasakan oleh 261 Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 261 Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 130 Kabupaten/Kota (49,81%) memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Selanjutnya, sebanyak 90 Kabupaten/Kota (34,48%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 2*, yang artinya sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Kemudian, sebanyak 27 Kabupaten/Kota (10,34%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi. Bahkan, sebanyak 10 Kabupaten/Kota (3,83%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi, sebanyak 4 Kabupaten/Kota (1,53%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Kontestasi, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Dimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.3.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Kontestasi	44,96	11,01	46,3	Signifikan	50,00
			46,4	Tidak Signifikan	Dimensi Kontestasi Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Cukup Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Kontestasi secara real dari 261 Kabupaten/Kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 44,96 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 11,01 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 46,3 adapun di atas itu, misal di angka 46,4 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 46,3 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Kontestasi pada pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Cukup Diwaspdai (< 50,00)**”.

Cukup diwaspadainya Dimensi Kontestasi tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Kontestasi, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Kontestasi merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Dimensi Kontestasi sudah tepat? (Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Kontestasi terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Proses Pencalonan	46,36	0,956
2	Kampanye Calon	43,75	0,422

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Kontestasi menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 1.1.3.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Kontestasi



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Kontestasi merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel(0,05;260)} = 1,969$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Kontestasi.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Kontestasi pada 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Proses Pencalonan** dan **Kampanye Calon**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Kontestasi di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 1.1.3.3 Diagram Skor
Dimensi Kontestasi




1.1.4. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Partisipasi Politik

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Partisipasi Politik sebagai berikut:

Tabel 1.1.4.1

Dimensi Partisipasi Politik	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	14,00
Level 3	14	5,36
Level 4	78	29,89
Level 5	101	38,70
Level 6	68	26,05
Total	261	100,00

Gambar 1.1.4.1



Tabel 1.1.4.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Partisipasi Politik yang dirasakan oleh 261 Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 261 Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori **Level 5**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 101 Kabupaten/Kota (38,70%) memiliki skor kerawanan Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Selanjutnya, sebanyak 68 Kabupaten/Kota (26,05%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Kemudian, sebanyak 14 Kabupaten/Kota (5,36%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Bahkan, sebanyak 78 Kabupaten/Kota (29,89%) lain memiliki skor kerawanan Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Partisipasi Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Dimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.4.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Partisipasi Politik	64,09	10,16	65,3	Signifikan	50,00
			65,4	Tidak Signifikan	Dimensi Partisipasi Politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Partisipasi Politik secara real dari 261 Kabupaten/Kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 64,09 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 10,09 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 65,3 adapun di atas itu, misal di angka 65,4 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 65,3 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Partisipasi Politik pada pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Harus diwaspadainya Dimensi Partisipasi Politik tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Partisipasi Politik, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Partisipasi Politik merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Dimensi Partisipasi Politik sudah tepat? (Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Partisipasi Politik terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Partisipasi Pemilih	61,27	0,490
2	Partisipasi Partai Politik	53,51	0,481
3	Partisipasi Publik	75,98	0,824

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Partisipasi Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 1.1.4.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Partisipasi Politik



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Partisipasi Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;260)} = 1,969$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Partisipasi Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Partisipasi Politik pada 261 Kabupaten/Kota di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Partisipasi Publik** dan **Partisipasi Pemilih**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Partisipasi Politik di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 1.1.4.3 Diagram Skor
Dimensi Partisipasi Politik



2. IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Kepulauan di Indonesia

Klasifikasi Kabupaten/Kota berdasarkan letak kepulauan terbagi dalam enam (6) pulau-pulau besar di Indonesia meliputi (1) Pulau Sumatera, (2) Pulau Jawa, (3) Pulau Kalimantan, (4) Pulau Sulawesi, Pulau Bali-Nusa Tenggara dan (6) Pulau Papua-Maluku. Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan kepulauan bertujuan untuk mengetahui potensi kerawanan paling tinggi dan paling rendah berdasarkan level kerawanan. Klasifikasi IKP Pilkada 2020 di tingkat kepulauan dilakukan untuk pemeringkatan 10 daerah kabupaten/kota dengan nilai tertinggi dan sub-sub dimensi yang dominan.

Kabupaten/kota di Pulau Sumatera berdasarkan tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi secara persentase yaitu level 2 sebesar 2,4 persen, level 3 mencapai 48,2 persen, level 4 sebesar 37,3 persen, level 5 mencapai 10,8 persen dan level 6 hanya sebesar 1,2 persen. IKP Pilkada 2020 yang tertinggi di Pulau Sumatera adalah Kota Sungai Penuh yang mencapai skor 70,63. Kabupaten/kota di Pulau Jawa terdiri dari level 3 sebesar 41,8 persen, level 4 mencapai 36,4 persen, level 5 sebesar 18,2 persen dan level 6 mencapai 3,6 persen. IKP Pilkada 2020 yang tertinggi di Pulau Jawa adalah Kabupaten Serang dengan skor mencapai 66,04.

Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan berdasarkan tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi secara persentase yaitu level 2 sebesar 3,6 persen, level 3 mencapai 46,4 persen, level 4 sebesar 32,1 persen, level 5 mencapai 10,7 persen dan level 6 hanya sebesar 7,1 persen. IKP Pilkada 2020 yang tertinggi di Pulau Kalimantan adalah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencapai skor 72,48. Kabupaten/kota di Pulau Sulawesi berdasarkan tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi secara persentase yaitu level 2 sebesar 4,9 persen, level 3 mencapai 34,1 persen, level 4 sebesar 39 persen, level 5 mencapai 7,3 persen dan level 6 mencapai 14,6 persen. IKP Pilkada 2020 yang tertinggi di Pulau Sulawesi adalah Kabupaten Mamuju yang mencapai skor 78,01.

Kabupaten/kota di Bali-Nusa Tenggara berdasarkan tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi secara persentase yaitu level 2 sebesar 9,1 persen, level 3 mencapai 68,2 persen, level 4 sebesar 9,1 persen, level 5 mencapai 9,1 persen dan level 6 mencapai sebesar 4,5 persen. IKP Pilkada 2020 yang tertinggi di Pulau Bali-Nusa Tenggara adalah Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai skor 70,63. Kabupaten/kota di Pulau Papua-Maluku berdasarkan tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi secara persentase yaitu level 2 sebesar 3,1 persen, level 3 mencapai 37,5 persen, level 4 sebesar 31,3 persen, level 5 mencapai 18,8 persen dan level 6 mencapai sebesar 9,4 persen. IKP Pilkada 2020 yang tertinggi di Pulau Papua-Maluku adalah Kabupaten Manokwari yang telah mencapai skor 80,89.

Diketahui kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pada kategori tinggi (level 5 dan level 6) berdasarkan persentase terbanyak secara berurutan yaitu Pulau Papua-Maluku mencapai 28,2 persen, Pulau Sulawesi mencapai 21,9 persen, Pulau Jawa mencapai 21,8 persen, Pulau Kalimantan mencapai 17,8 persen, Pulau Bali-Nusa Tenggara mencapai 13,6 persen dan Pulau Sumatera sebesar 12 persen. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pada kategori rendah (level 1 dan level 2) berdasarkan persentase terbanyak adalah Pulau Bali-Nusa Tenggara mencapai 9,1 persen, Pulau Sulawesi mencapai 4,9 persen, Pulau Kalimantan mencapai 3,6 persen, Pulau Papua-Maluku mencapai 3,1 persen, Pulau Sumatera hanya sebesar 2,4 persen dan Pulau Jawa sama sekali tidak ada (0%). Sedangkan 10 kabupaten/kota tertinggi IKP 2020 (kepulauan) dan sub-sub dimensi tertinggi ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
IKP Pilkada Serentak 2020
Berdasarkan Kepulauan di Indonesia




3. IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Daerah Perbatasan di Indonesia

Peta daerah perbatasan tersebar di 13 Provinsi yang terdiri dari 41 Kabupaten/Kota di Indonesia (Kemendestrans, 2015). Pilkada Serentak tahun 2020 diikuti 30 kabupaten/kota dari 41 kabupaten/kota di Indonesia. Potret kabupaten/kota berdasarkan skor dan level IKP Pilkada 2020 tertinggi bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi di daerah-daerah perbatasan dan sub-sub dimensi kerawanan yang sebagian besar berpotensi terjadi pada Pilkada Serentak tahun 2020. Diketahui kabupaten/kota daerah perbatasan hanya menempati tiga level yaitu level 3 berjumlah 19 kabupaten/kota (63,33 persen), level 4 mencapai 10 kabupaten/kota (33,33 persen) dan level 6 hanya 1 kabupaten (3,33 persen) yaitu Kabupaten Sambas, Lihat Gambar 3.1.

Aspek geografis sepertinya menjadi kendala daerah-daerah di perbatasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terlihat dari lima (5) sub dimensi dominan yang diduga berhubungan erat dengan aspek geografis meliputi: (1) partisipasi di bawah 77,5 persen; (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada; (3) tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta Pemilu; (4) distribusi logistik pemungutan suara terlambat/tertukar/hilang/tidak sesuai dan (5) hilangnya hak pilih, Lihat Gambar 3.1.

Gambar 3.1

IKP Pilkada Kabupaten/Kota Berdasarkan Daerah Perbatasan




4. Pengelompokan Kecenderungan Tingkat Kerawanan Pemilu


Klaster Kabupaten/Kota merupakan kategorisasi kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 melalui pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan sub-sub dimensi kerawanan Pemilu yang banyak berpotensi terjadi. Pengelompokan kabupaten/kota dalam bentuk lima (5) klaster berdasarkan sebaran sub-sub dimensi bertujuan untuk pemetaan kabupaten/kota berdasarkan potensi kerawanan yang terjadi. Sehingga pihak terkait mudah melakukan intervensi pencegahan atau penanganannya secara tepat sejak dini.

Diketahui sub-sub dimensi yang banyak terjadi berdasarkan karakteristik dari 261 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 terklasifikasi berdasarkan lima (5) klaster meliputi klaster 1, 2, 3, 4, dan 5. Klaster IKP Pilkada 2020 tidak bersifat tingkatan/hirarki tetapi pengeompokan kabupaten/kota dan persoalan-persoalan kerawanan yang banyak terjadi berdasarkan sub-sub dimensi yang dominan. Dengan kata lain klaster adalah pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan homogenitas potensi kerawanan yang terjadi. Klaster 1 sampai dengan 5 berdasarkan IKP Pilkada Kabupaten/kota tahun 2020 disajikan pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, Gambar 4.3 dan Gambar 4.4, sebagai berikut.


Gambar 4.1
Klaster 1 IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020




Gambar 4.2
Klaster 2 dan 3 IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020



Gambar 4.3
Klaster 4 IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020



Gambar 4.4
Kluster 5 IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020



5. Model Pengukuran variabel IKP Pilkada Provinsi

Dari hasil *try out* dan *primary survey* yang dilakukan oleh tim peneliti, didapatkan hasil analisis data secara deskriptif maupun inferensial untuk seluruh variabel yang diteliti sebagai berikut :


5.1. Analisis Data Model Pengukuran Variabel Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Provinsi 2020

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk variabel IKP 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1

Indeks Kerawanan Pilkada Provinsi 2020	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	1	11,11
Level 6	8	88,89
Total	9	100,00

Gambar 5.1.1



Tabel 5.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Variabel IKP 2020 yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Variabel IKP 2020 yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 8 Provinsi (88,89%) memiliki skor kerawanan variabel terkait IKP 2020 yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait variabel IKP 2020 yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Variabel IKP 2020, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Variabel tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.2

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Indeks Kerawanan Pilkada Provinsi 2020	73,80	7,54	79,8	Signifikan	50,00
			79,9	Tidak Signifikan	Variabel IKP 2020 Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel IKP 2020 secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 73,80 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 7,54 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 79,8 adapun di atas itu, misal di angka 79,9 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 79,8 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan pemilu 2020 pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya tingkat Kerawanan Pemilu 2020 tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, dimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat dimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk variabel IKP 2020, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui dimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab IKP 2020 merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten) , pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari IKP 2020 sudah tepat?
(Apakah keseluruhan dimensi sudah mampu merefleksikan variabel tersebut?)
- Dimensi mana yang merupakan dimensi dominan dari variabel tersebut?

Variabel IKP 2020 terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain :

No.	Dimensi	Skor	Korelasi
1	Konteks Sosial Politik	77,72	0,916
2	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	70,58	0,912
3	Kontestasi	62,02	0,901
4	Partisipasi Politik	92,01	0,528

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari dimensi-dimensi variabel IKP 2020 menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel IKP 2020




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh dimensi pada Variabel IKP 2020 merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel IKP 2020.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu 2020 pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu dimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari dimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Konteks Sosial Politik** dan **Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil**, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk Melihat bagaimana variasi tingkat kerawanan Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.3 Diagram Skor
Indeks Kerawanan Pilkada 2020 9 Provinsi di Indonesia




5.1.1. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Konteks Sosial Politik

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Konteks Sosial Politik sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1

Dimensi Konteks Sosial Politik	f	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	1	11,11
Level 5	1	11,11
Level 6	7	77,78
Total	9	100,00

Gambar 5.1.1.1



Tabel 5.1.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Konteks Sosial Politik yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 7 Provinsi (77,78%) memiliki skor kerawanan Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Dimensi Konteks Sosial Politik yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Konteks Sosial Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Dimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Konteks Sosial Politik	77,72	10,56	86,1	Signifikan	50,00
			86,2	Tidak Signifikan	Dimensi Konteks Sosial Politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Konteks Sosial Politik secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 77,72 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 10,56 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 86,1 adapun di atas itu, misal di angka 86,2 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 86,1 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Konteks Sosial Politik pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Dimensi Konteks Sosial Politik tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Konteks Sosial Politik, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Konteks Sosial Politik merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Dimensi Konteks Sosial Politik sudah tepat? (Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Konteks Sosial Politik terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Keamanan	68,96	0,909
2	Otoritas Penyelenggara Pemilu	88,89	0,874
3	Penyelenggara Negara	73,90	0,786
4	Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)	80,74	0,898

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Konteks Sosial Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Konteks Sosial Politik




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Konteks Sosial Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Konteks Sosial Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Konteks Sosial Politik pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Keamanan** dan **Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Konteks Sosial Politik di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.1.3 Diagram Skor
Dimensi Konteks Sosial Politik




5.1.1.1. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Keamanan

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Keamanan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1

Subdimensi Keamanan	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	5	55,56
Level 5	1	11,11
Level 6	3	33,33
Total	9	100,00

Gambar 5.1.1.1.1



Tabel 5.1.1.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Keamanan yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Keamanan yang berada pada kategori **Level 4**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 5 Provinsi (55,56%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Keamanan yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 3 Provinsi (33,33%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Keamanan yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Keamanan yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Keamanan, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Keamanan	68,96	12,70	79,1	Signifikan	50,00
			79,2	Tidak Signifikan	Subdimensi Keamanan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Keamanan secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 68,96 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 12,70 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 79,1 adapun di atas itu, misal di angka 79,2 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 79,1 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Keamanan pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Keamanan tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Keamanan, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Keamanan merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Keamanan sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Keamanan terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Terjadi gangguan keamanan sebelum (tahapan) pemilu	72,84	-0,093
2	Kekerasan/Intimidasi pada penyelenggara	86,42	0,683
3	Kekerasan/intimidasi pada peserta/Calon	66,67	0,832
4	Kekerasan/intimidasi pada pemilih	76,05	0,913
5	Perusakan fasilitas publik/nonpublik	71,83	0,579
6	Terjadi aksi protes/demonstrasi/kerusuhan pasca perhitungan	60,93	0,931
7	Tidak tersedianya perangkat keamanan secara optimal	43,90	0,

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Keamanan menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.1.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Keamanan




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Keamanan merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Keamanan.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Keamanan pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Terjadi aksi protes/demonstrasi/kerusuhan pasca perhitungan** dan **Kekerasan/intimidasi pada pemilih**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Keamanan di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.1.1.3 Diagram Skor Subdimensi Keamanan




5.1.1.2. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Otoritas penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1

Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	2	22,22
Level 6	7	77,78
Total	9	100,00

Gambar 5.1.1.2.1



Tabel 5.1.1.2.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 7 Provinsi (77,78%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.2.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu	88,89	12,51	98,8	Signifikan	50,00
			98,9	Tidak Signifikan	Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 88,89 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 12,51 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 98,8 adapun di atas itu, misal di angka 98,9 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 98,8 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Keberpihakan Penyelenggara	92,83	0,856
2	Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Bermasalah	84,36	0,878
3	Penyelenggaraan Azas dan Prinsip	85,19	0,735
4	Pelanggaran Standar Pelaksanaan (Perbawaslu/Se/SOP)	94,02	0,573
5	Koreksi Putusan	86,42	0,530

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Keamanan menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.1.2.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Bermasalah** dan **Keberpihakan Penyelenggara**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.1.2.3 Diagram Skor
Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu




5.1.1.3. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Penyelenggara Negara

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Penyelenggara Negara sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.3.1

Subdimensi Penyelenggara Negara	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	2	22,22
Level 6	7	77,78
Total	9	100,00

Gambar 5.1.1.3.1



Tabel 5.1.1.3.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Penyelenggara Negara yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Penyelenggara Negara yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 7 Provinsi (77,78%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Penyelenggara Negara yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Penyelenggara Negara yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Penyelenggara Negara, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.3.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Penyelenggara Negara	73,90	8,90	81,0	Signifikan	50,00
			81,1	Tidak Signifikan	Subdimensi Penyelenggara Negara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Penyelenggara Negara secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 73,90 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 8,90 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 81,0 adapun di atas itu, misal di angka 81,1 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 81,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Penyelenggara Negara pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Penyelenggara Negara tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Penyelenggara Negara, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Penyelenggara Negara merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Penyelenggara Negara sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Penyelenggara Negara terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Tidak Netralnya ASN,TNI,Polri	78,40	0,587
2	Intimidasi oleh Birokrasi/Polri/TNI	61,35	0,891
3	Maladministrasi Pemanfaatan Anggaran Daerah	80,45	0,852

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Penyelenggara Negara menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.1.3.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Penyelenggara Negara




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Penyelenggara Negara merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05,8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Penyelenggara Negara.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Penyelenggara Negara pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Intimidasi oleh Birokrasi/Polri/TNI** dan **Maladministrasi Pemanfaatan Anggaran Daerah**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Penyelenggara Negara di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.1.3.3 Diagram Skor
Subdimensi Penyelenggara Negara




5.1.1.4. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.4.1

Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	1	11,11
Level 5	2	22,22
Level 6	6	66,67
Total	9	100,00

Gambar 5.1.1.4.1



Tabel 5.1.1.4.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 6 Provinsi (66,67%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal), dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.4.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)	80,74	13,56	91,5	Signifikan	50,00
			91,6	Tidak Signifikan	Subdimensi Relasi kuasa di tingkat lokal Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 80,74 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 13,56 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 91,5 adapun di atas itu, misal di angka 91,6 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 91,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal), sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) sudah tepat?
(Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Kekerabatan/Dinasti Politik	72,49	0,650
2	Orang Kuat Lokal	79,01	0,805
3	Mobilisasi dengan Intimidasi dan Politik Uang	86,11	0,774

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.1.4.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Orang Kuat Lokal** dan **Mobilitas dengan Intimidasi dan Politik Uang**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.1.4.3 Diagram Skor
Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)




5.1.2. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	2	22,22
Level 6	7	77,78
Total	9	100,00

Gambar 5.1.2.1



Tabel 5.1.2.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 7 Provinsi (77,78%) memiliki skor kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	70,58	7,56	76,6	Signifikan	50,00
			76,7	Tidak Signifikan	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 70,58 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 7,56 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 76,6 adapun di atas itu, misal di angka 76,7 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 76,6 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil sudah tepat?
(Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Hak Pilih	90,54	0,610
2	Pelaksanaan Kampanye	56,02	0,729
3	Pelaksanaan Pemungutan Suara	74,05	0,836
4	Ajudikasi Keberatan Pemilu	46,97	0,582
5	Pengawasan Pemilu	81,21	0,862

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.2.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil.


Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Pengawasan Pemilu** dan **Pelaksanaan Pemungutan Suara**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.2.3 Diagram Skor
Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil



5.1.2.1. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Hak Pilih

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi HakPilih sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1

Subdimensi Hak Pilih	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	0	0,00
Level 6	9	100,00
Total	9	100,00

Gambar 5.1.2.1.1



Tabel 5.1.2.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Hak Pilih yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Hak Pilih yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 9 Provinsi (100,00%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Hak Pilih yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Hak Pilih, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.1.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Hak Pilih	90,54	7,51	96,5	Signifikan	50,00
			96,6	Tidak Signifikan	Subdimensi Hak Pilih Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Hak Pilih secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 90,54 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 7,51 maka skor total dugaan terhadap populasi atau

hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 96,5 adapun di atas itu, misal di angka 96,6 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 96,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Hak Pilih pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Hak Pilih tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Hak Pilih, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Hak Pilih merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Hak Pilih sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Hak Pilih terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Hilangnya Hak Pilih	97,98	0,891
2	Data Pemilih Tidak Komprehensif, Akurat dan Mutakhir	84,44	0,972

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Hak Pilih menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.2.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Hak Pilih




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Hak Pilih merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel(0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Hak Pilih.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Hak Pilih pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Hilangnya Hak Pilih** dan **Data Pemilih Tidak Komprehensif dan Akurat**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Hak Pilih di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.2.1.3 Diagram Skor
Subdimensi Hak Pilih




5.1.2.2. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Pelaksanaan Kampanye

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Pelaksanaan Kampanye sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1

Subdimensi Pelaksanaan Kampanye	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	5	55,56
Level 4	1	11,11
Level 5	3	33,33
Level 6	0	0,00
Total	9	100,00

Gambar 5.1.2.2.1



Tabel 5.1.2.2.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Pelaksanaan Kampanye yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Pelaksanaan Kampanye yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 5 Provinsi (55,56%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Pelaksanaan Kampanye yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 3 Provinsi (33,33%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Pelaksanaan Kampanye yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Pelaksanaan Kampanye yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Pelaksanaan Kampanye, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Pelaksanaan Kampanye	56,02	17,42	69,9	Signifikan	50,00
			70,0	Tidak Signifikan	Subdimensi Pelaksanaan Kampanye Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Pelaksanaan Kampanye secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 56,02 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 17,42 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 69,9 adapun di atas itu, misal di angka 70,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 69,9 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Pelaksanaan Kampanye pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Pelaksanaan Kampanye tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Pelaksanaan Kampanye, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Pelaksanaan Kampanye merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Pelaksanaan Kampanye sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Pelaksanaan Kampanye terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Tidak Terlaksananya Kegiatan Kampanye Sesuai Ketentuan	56,02	1,000

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Pelaksanaan Kampanye menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.2.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Pelaksanaan Kampanye
Pelaksanaan Kampanye
56.02




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Pelaksanaan Kampanye merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Pelaksanaan Kampanye.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Pelaksanaan Kampanye pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Tidak Terlaksananya kegiatan Kampanye Sesuai Ketentuan**, sebab subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Pelaksanaan Kampanye di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.2.2.3 Diagram Skor
Subdimensi Pelaksanaan Kampanye



5.1.2.3. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3.1

Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	3	33,33
Level 6	6	66,67
Total	9	100,00

Gambar 5.1.2.3.1



Tabel 5.1.2.3.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 6 Provinsi (66,67%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 3 Provinsi (33,33%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.3.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara	74,05	8,49	80,8	Signifikan	50,00
			80,9	Tidak Signifikan	Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 74,05 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 8,49 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 80,8 adapun di atas itu, misal di angka 80,9 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 80,8 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara sudah tepat?
(Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Distribusi Logistik Pemungutan Suara Terlambat/Tertukar/Hilang/Tidak Sesuai	98,38	0,369
2	Ketidaktersediaan Layanan dan Akses Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas/Napi	75,56	0,553
3	Akses TPS yang Sulit Dijangkau	75,85	0,478
4	Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Ketentuan	59,86	0,895
5	Proses Penghitungan Tidak Terbuka	57,50	0,764
6	Proses Penghitungan Tidak Sesuai Dengan Waktu yang Ditentukan	67,34	0,861
7	Perhitungan Suara Tidak Sesuai Ketentuan	64,94	0,868
8	Rekapitulasi Suara Tidak Akurat	85,19	0,147
9	Penetapan Hasil Rekapitulasi Tidak Sesuai Ketentuan	73,67	0,782
10	Penolakan dan Pengulangan Pemungutan/Penghitungan Suara	80,67	0,430

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.2.3.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Ketentuan** dan **Perhitungan Suara Tidak Sesuai Ketentuan**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.2.3.3 Diagram Skor
Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara



5.1.2.4. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.1

Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	7	77,78
Level 4	0	0,00
Level 5	2	22,22
Level 6	0	0,00
Total	9	100,00

Gambar 5.1.2.4.1



Tabel 5.1.2.4.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 7 Provinsi (77,78%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.4.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Ajudikasi keberatan pemilu	46,97	10,35	55,2	Signifikan	50,00
			55,3	Tidak Signifikan	Subdimensi Ajudikasi keberatan pemilu Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 46,97 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 10,35 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 55,2 adapun di atas itu, misal di angka 55,3 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 55,2 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Terjadi Gugatan Hasil Pemilu	51,52	0,983
2	Terjadi Gugatan Hasil Putusan MK	42,42	0,686

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.2.4.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Ajudikasi keberatan Pemilu merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Terjadi Gugatan Hasil Pemilu** dan **Terjadi Gugatan Hasil Putusan MK**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.2.4.3 Diagram Skor
Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu



5.1.2.5. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Pengawasan Pemilu

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Pengawasan Pemilu sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.5.1

Subdimensi Pengawasan Pemilu	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	0	0,00
Level 6	9	100,00
Total	9	100,00

Gambar 5.1.2.5.1



Tabel 5.1.2.5.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Pengawasan Pemilu yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Pengawasan Pemilu yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 9 Provinsi (100,00%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Pengawasan Pemilu yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Pengawasan Pemilu, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.5.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Pengawasan pemilu	81,21	8,10	87,6	Signifikan	50,00
			87,7	Tidak Signifikan	Subdimensi Pengawasan pemilu Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Pengawasan Pemilu secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 81,21 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 8,10 maka skor total dugaan terhadap

populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 87,6 adapun di atas itu, misal di angka 87,7 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 87,6 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Pengawasan Pemilu pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Pengawasan Pemilu tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Pengawasan Pemilu, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Pengawasan Pemilu merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Pengawasan Pemilu sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Pengawasan Pemilu terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Tidak Efektifnya Peran Saksi Perwakilan Peserta Pemilu	100,00	0
2	Pengawasan Pemilu Tidak Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	59,18	0,955
3	Infrastruktur	83,33	0,298

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Pengawasan Pemilu menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.2.5.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Pengawasan Pemilu




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Pengawasan Pemilu merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Pengawasan Pemilu.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Pengawasan Pemilu pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Pengawasan Pemilu Tidak Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku** dan **Infrastruktur**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Pengawasan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.2.5.3 Diagram Skor
Subdimensi Pengawasan Pemilu




5.1.3. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Kontestasi

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Kontestasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1

Dimensi Kontestasi	f	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	6	66,67
Level 5	1	11,11
Level 6	2	22,22
Total	9	100,00

Gambar 5.1.3.1



Tabel 5.1.3.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Kontestasi yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori **Level 4**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 6 Provinsi (66,67%) memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Kontestasi, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Dimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.3.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Kontestasi	62,02	9,54	69,6	Signifikan	50,00
			69,7	Tidak Signifikan	Dimensi Kontestasi Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Kontestasi secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 62,02 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 9,54 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 69,6 adapun di atas itu, misal di angka 69,7 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 69,6 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Kontestasi pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Dimensi Kontestasi tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Kontestasi, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Kontestasi merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Dimensi Kontestasi sudah tepat? (Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Kontestasi terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Hak Politik	61,11	0,889
2	Proses Pencalonan	69,69	0,624
3	Kampanye Calon	56,36	0,244

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Kontestasi menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.3.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Kontestasi




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Kontestasi merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Kontestasi.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Kontestasi pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Hak Politik** dan **Pencalonan**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Kontestasi di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.3.3 Diagram Skor Dimensi Kontestasi




5.1.3.1. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Hak Politik

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Hak Politik sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1.1

Subdimensi Hak Politik	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	7	77,78
Level 4	0	0,00
Level 5	0	0,00
Level 6	2	22,22
Total	9	100,00

Gambar 5.1.3.1.1



Tabel 5.1.3.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Hak Politik yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Hak Politik yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 7 Provinsi (77,78%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Pengawasan Pemilu yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Hak Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.3.1.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Hak politik	61,11	22,05	63,8	Signifikan	50,00
			63,9	Signifikan	Subdimensi Hak politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Hak Politik secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 61,11 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 22,05 maka skor total dugaan terhadap

populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 63,8 adapun di atas itu, misal di angka 63,9 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 63,8 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Hak Politik pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Hak Politik tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Hak Politik, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Hak Politik merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Hak Politik sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Hak Politik terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Tidak Terpenuhinya Calon Perempuan Pada Daftar Calon Kepala Daerah	61,11	1,000

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Hak Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.3.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Hak Politik




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Hak Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Hak Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Hak Politik pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Tidak Terpenuhi Calon Perempuan Pada Daftar Calon Kepala Daerah**, sebab subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Hak Politik di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.3.1.3 Diagram Skor
Subdimensi Hak Politik




5.1.3.2. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Proses Pencalonan

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Proses Pencalonan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2.1

Subdimensi Proses Pencalonan	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	2	22,22
Level 5	2	22,22
Level 6	5	55,56
Total	9	100,00

Gambar 5.1.3.2.1



Tabel 5.1.3.2.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Proses Pencalonan yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Proses Pencalonan yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 5 Provinsi (55,56%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Pengawasan Pemilu yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Proses Pecalonan yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 2 Provinsi (22,22%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Proses Pencalonan yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Proses Pencalonan, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.3.2.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Proses pencalonan	69,69	9,41	77,2	Signifikan	50,00
			77,3	Tidak Signifikan	Subdimensi Proses pencalonan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Proses Pencalonan secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 69,69 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 9,41 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 77,2 adapun di atas itu, misal di angka 77,3 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 77,2 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Proses Pencalonan pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Proses Pencalonan tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Proses Pencalonan, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Proses Pencalonan merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Proses Pencalonan sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Proses Pencalonan terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Kepengurusan dan Keanggotaan Ganda Partai Politik	50,49	0,209
2	Ketidakabsahan Dokumen Persyaratan Calon	75,15	0,865
3	Terjadinya Mahar Politik	76,30	0,645

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Proses Pencalonan menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.3.2.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Proses Pencalonan



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Proses Pencalonan merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Proses Pencalonan.


Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Proses Pencalonan pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Ketidakabsahan**

Dokumen Persyaratan Calon dan **Terjadinya Mahar Politik**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Proses Pencalonan di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.3.2.3 Diagram Skor
Subdimensi Proses Pencalonan




5.1.3.3. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Kampanye Calon

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Kampanye Calon sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.3.1

Subdimensi Kampanye Calon	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	4	44,45
Level 4	1	11,11
Level 5	3	33,33
Level 6	1	11,11
Total	9	100,00

Gambar 5.1.3.3.1



Tabel 5.1.3.3.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Kampanye Calon yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Kampanye Calon yang berada pada kategori **Level 3**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 4 Provinsi (44,45%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Kampanye Calon yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Kemudian 3 Provinsi (33,33%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Kampanye Calon yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi

Akan tetapi 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Kampanye Calon yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Kampanye Calon yang berada pada kategori *LEVEL 4*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Kampanye Calon, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.3.3.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Kampanye Calon	56,36	10,80	64,9	Signifikan	50,00
			65,0	Tidak Signifikan	Subdimensi Kampanye Calon Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Kampanye Calon secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 56,36 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 10,80 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 64,9 adapun di atas itu, misal di angka 65,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 64,9 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Kampanye Calon pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Kampanye Calon tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Kampanye Calon, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Kampanye Calon merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Kampanye Calon sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Kampanye Calon terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Kampanye di Luar Jadwal	92,59	0,477
2	Materi Kampanye Bersifat SARA/Ujaran Kebencian/Hoaks/Kampanye Hitam	48,48	0,790
3	Praktik Politik Uang	59,77	0,804
4	Penggunaan Fasilitas Negara/Publik	61,30	0,720
5	Konflik Antar Peserta dan Pendukung	58,52	0,763
6	Pelanggaran Dana Kampanye	42,86	0,000

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Kampanye Calon menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.3.3.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Kampanye Calon



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Kampanye Calon merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Kampanye Calon.


Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Kampanye Calon pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh

subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Praktik Politik Uang** dan **Materi Kampanye Bersifat SARA/Ujaran Kebencian/Hoaks/Kampanye Hitam**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Kampanye Calon di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 1.1.1.1.3 Diagram Skor
Subdimensi Kampanye Calon




5.1.4. Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Partisipasi Politik

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Dimensi Partisipasi Politik sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1

Dimensi Partisipasi Politik	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	0	0,00
Level 6	9	100,00
Total	9	100,00

Gambar 5.1.4.1



Tabel 5.1.4.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Partisipasi Politik yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 9 Provinsi (100,00%) memiliki skor kerawanan Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Partisipasi Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Dimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2

Dimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Dimensi Partisipasi Politik	92,01	5,35	96,2	Signifikan	50,00
			96,3	Tidak Signifikan	Dimensi Partisipasi Politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Partisipasi Politik secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 92,01 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 5,35 maka skor total dugaan terhadap

populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 96,2 adapun di atas itu, misal di angka 96,3 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 96,2 berarti dapat disimpulkan bahwa “Dimensi Partisipasi Politik pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Dimensi Partisipasi Politik tentunya tidak lepas dari skor setiap subdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Dimensi Partisipasi Politik, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Dimensi Partisipasi Politik merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Dimensi Partisipasi Politik sudah tepat? (Apakah keseluruhan subdimensi sudah mampu merefleksikan dimensi tersebut?)
- Subdimensi mana yang merupakan subdimensi dominan dari dimensi tersebut?

Dimensi Partisipasi Politik terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain :

No.	Subdimensi	Skor	Korelasi
1	Partisipasi Pemilih	96,00	0,552
2	Partisipasi Partai Politik	78,03	0,654
3	Partisipasi Publik	100,00	0

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi Dimensi Partisipasi Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.4.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Partisipasi Politik




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Partisipasi Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Partisipasi Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Dimensi Partisipasi Politik pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Partisipasi Partai Politik** dan **Partisipasi Pemilih**, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Dimensi Partisipasi Politik di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.4.3 Diagram Skor
Dimensi Partisipasi Politik




5.1.4.1. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Partisipasi Pemilih

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Partisipasi Pemilih sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.1

Subdimensi Partisipasi Pemilih	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	1	11,11
Level 6	8	88,89
Total	9	100,00

Gambar 5.1.4.1.1



Tabel 5.1.4.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Partisipasi Pemilih yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Partisipasi Pemilih yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 8 Provinsi (88,89%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Partisipasi Pemilih yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Partisipasi Pemilih yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Partisipasi Pemilih, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.1.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Partisipasi Pemilih	96,00	12,00	105,5	Signifikan	50,00
			105,6	Tidak Signifikan	Subdimensi Partisipasi Pemilih Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Partisipasi Pemilih secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 96,00 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 12,00 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 105,5 adapun di atas itu, misal di angka 105,6 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 105,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Partisipasi Pemilih pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Partisipasi Pemilih tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Partisipasi Pemilih, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Partisipasi Pemilih merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Partisipasi Pemilih sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Partisipasi Pemilih terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Partisipasi di Bawah 77,5%	100,00	0
2	Jumlah Suara Tidak Sah	93,33	1,000

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Partisipasi Pemilih menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 1.1.1.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Partisipasi Pemilih




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Partisipasi Pemilih merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Partisipasi Pemilih.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Partisipasi Pemilih pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Jumlah Suara Tidak Sah** dan **Partisipasi di Bawah 77,5%**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Partisipasi Pemilih di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.4.1.3 Diagram Skor
Subdimensi Partisipasi Pemilih




5.1.4.2. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Partisipasi Partai Politik

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Partisipasi Partai Politik sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.1

Subdimensi Partisipasi Partai Politik	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	1	11,11
Level 4	0	0,00
Level 5	4	44,44
Level 6	4	44,44
Total	9	100,00

Gambar 5.1.4.2.1



Tabel 5.1.4.2.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Partisipasi Partai Politik yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Partisipasi Partai Politik yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 4 Provinsi (44,44%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Partisipasi Partai Politik yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Akan tetapi 4 Provinsi (44,44%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Partisipasi Partai Politik yang berada pada kategori *LEVEL 5*, yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dan 1 Provinsi (11,11%) lain memiliki skor tingkat kerawanan terkait Subdimensi Partisipasi Partai Politik yang berada pada kategori *LEVEL 3*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Partisipasi Partai Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Partisipasi partai politik	78,03	15,44	90,3	Signifikan	50,00
			90,4	Tidak Signifikan	Subdimensi Partisipasi partai politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Partisipasi Partai Politik secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 78,03 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 15,44 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 90,3 adapun di atas itu, misal di angka 90,4 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 90,3 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Partisipasi Partai Politik pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Partisipasi Partai Politik tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Partisipasi Partai Politik, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Partisipasi Partai Politik merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :


- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Partisipasi Partai Politik sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Partisipasi Partai Politik terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Rendahnya Partisipasi Partai Politik Dalam Pengusungan Calon Kepala Daerah	82,62	0,705
2	Rendahnya Peserta Pemilu Dalam Proses Edukasi Politik Masyarakat	73,43	0,818

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Partisipasi Partai Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.4.2.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Partisipasi Partai Politik




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Partisipasi Partai Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Partisipasi Partai Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Partisipasi Partai Politik pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Rendahnya Partisipasi Peserta Pemilu Dalam Proses Edukasi Politik Masyarakat** dan **Rendahnya Partisipasi Partai Politik Dalam Pengusungan Calon Kepala Daerah**, sebab kedua subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Partisipasi Partai Politik di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.4.2.3 Diagram Skor
Subdimensi Partisipasi Partai Politik



5.1.4.3. Analisis Data Model Pengukuran Subdimensi Partisipasi Publik

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian 9 Provinsi di Indonesia, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk Subdimensi Partisipasi Publik sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.3.1

Subdimensi Partisipasi Publik	F	%
Level 1	0	0,00
Level 2	0	0,00
Level 3	0	0,00
Level 4	0	0,00
Level 5	0	0,00
Level 6	9	100,00
Total	9	100,00

Gambar 5.1.4.3.1



Tabel 5.1.4.3.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Partisipasi Publik yang dirasakan oleh 9 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 9 Provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan pemilu terkait Subdimensi Partisipasi Publik yang berada pada kategori **Level 6**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 9 Provinsi (100,00%) memiliki skor kerawanan Subdimensi Partisipasi Publik yang berada pada kategori *LEVEL 6*, yang artinya lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Partisipasi Publik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total Subdimensi tersebut telah mencapai nilai kerawanan maksimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.3.2

Subdimensi	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Subdimensi Partisipasi Publik	100,00	0,00	100,0	Signifikan	50,00
			100,1	Tidak signifikan	Subdimensi Partisipasi Publik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspdai

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Partisipasi Publik secara real dari 9 Provinsi yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 100,00 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 0,00 maka skor total dugaan terhadap

populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 100,0 adapun di atas itu, misal di angka 100,1 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 100,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Subdimensi Partisipasi Publik pada pilkada Provinsi di Indonesia **Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 50,00)**”.

Perlu diwaspadainya Subdimensi Partisipasi Publik tentunya tidak lepas dari skor setiap subsubdimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, subsubdimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat subsubdimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk Subdimensi Partisipasi Publik, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui subsubdimensi dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan *Structural Equation Modeling (SEM)* sebab Subdimensi Partisipasi Publik merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten), pengujian ini memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- Apakah model pengukuran dari Subdimensi Partisipasi Publik sudah tepat? (Apakah keseluruhan subsubdimensi sudah mampu merefleksikan subdimensi tersebut?)
- Subsubdimensi mana yang merupakan subsubdimensi dominan dari subdimensi tersebut?

Subdimensi Partisipasi Publik terdiri dari beberapa sub dimensi penelitian, antara lain :

No.	Subsubdimensi	Skor	Korelasi
1	Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada	100,00	0

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subsubdimensi-subsubdimensi Subdimensi Partisipasi Publik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 5.1.4.3.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Partisipasi Publik




Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subsubdimensi pada Subdimensi Partisipasi Publik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8)} = 2,306$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Subdimensi Partisipasi Publik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Subdimensi Partisipasi Publik pada 9 Provinsi di Indonesia, maka penyelenggara pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subsubdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subsubdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subsubdimensi yang memiliki faktor loading yang paling besar, yaitu subdimensi **Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada**, sebab subsubdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan.

Untuk melihat bagaimana variasi Subdimensi Partisipasi Publik di masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 5.1.4.3.3 Diagram Skor
Subdimensi Partisipasi Publik



6. Isu-Isu Strategis IKP Pilkada Serentak 2020

6.1. Isu-Isu Strategis IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020

IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 tersusun dari empat (4) dimensi meliputi dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi partai politik. Dimensi-dimensi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 diverifikasi menurut sub dimensi dan sub-sub dimensi dengan skor yang tinggi untuk menentukan isu-isu strategis yang tingkat kerawannya berpotensi besar terjadi. Isu-isu strategis IKP Pilkada 2020 terbangun berdasarkan data indikator-indikator dominan yang memiliki cakupan, sebaran dan keluasan potensi kerawanan di kabupaten/kota di Indonesia.

Diketahui isu-isu strategis dimensi konteks sosial politik IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu (1) Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye dan masa tenang; (3) Koreksi putusan hasil rekapitulasi suara; (4) Integritas penyelenggara Pemilu; (5) Profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Persoalan netralitas ASN menjadi salah satu isu utama dalam konteks sosial politik penyelenggaraan Pemilu. Diketahui tidak netralnya ASN terjadi di 167 kabupaten kota. Putusan Komisi ASN terkait tidak netralnya ASN terjadi di 109 kabupaten/kota. Calon kepala daerah/peserta pemilu sangat rawan melakukan pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye ataupun masa tenang menjelang hari pemilihan. Diketahui pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa

kampanye terjadi di 136 kabupaten/kota dan pada masa tenang terjadi di 109 kabupaten/kota di Indonesia.

Isu tentang koreksi putusan banyak terjadi pada Pemilu di Indonesia, seperti perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecamatan/kab-kota/provinsi yang terjadi di 119 kabupaten/kota di Indonesia. Di sisi lain, integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu kembali dituntut dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggara Pemilu yang melanggar asas netralitas terjadi di 91 kabupaten/kota, KPU melakukan pelanggaran prosedur terjadi di 90 kabupaten/kota, aduan terkait proses rekrutmen penyelenggara Pemilu terjadi di 52 kabupaten/kota dan putusan DKPP terkait penyelenggara Pemilu yang melanggar prosedur terjadi di 43 kabupaten/kota.

Diketahui isu-isu strategis dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu (1) Daftar pemilih bermasalah; (2) Pemungutan dan penghitungan suara ulang di tingkat TPS; (3) Hilangnya hak pilih; (4) Kendala distribusi logistik; (5) KPPS dan PPK salah input data yang menyebabkan selisih hasil rekap suara.

Persoalan akurasi data pemilih menjadi salah satu isu utama dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. Diketahui daftar pemilih ganda terjadi di 179 kabupaten/kota. Pemungutan suara ulang di tingkat TPS banyak terjadi dan mencapai 158 kabupaten/kota. Selaras dengan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat TPS/Kecamatan/Kab-Kota yang terjadi di 137 kabupaten/kota. Hilangnya hak pilih terjadi di 138 kabupaten/kota karena pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT, karena pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS terjadi di 131 kabupaten/kota dan karena pemilih tidak memiliki KTP elektronik terjadi di 105 kabupaten/kota. Kendala distribusi logistik juga banyak terjadi seperti tentang jumlah surat suara yang kurang dari yang ditentukan terjadi di 134 kabupaten/kota dan kendala cuaca, geografis dan teknis terjadi di 87 kabupaten/kota. Persoalan lainnya banyak terjadi karena kendala teknis tetapi menyebabkan hasil rekap suara seperti KPPS salah input hasil perhitungan suara terjadi di 134 kabupaten/kota, PPKpun begitu terjadi di 128 kabupaten/kota dan selisih suara di tingkat TPS sampai dengan provinsi terjadi di 131 kabupaten/kota.

Diketahui isu-isu strategis dimensi kontestasi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu (1) Pelanggaran jadwal kampanye; (2) Politik uang kepada pemilih; (3) Penyalahgunaan fasilitas negara; (4) konflik antar peserta; (5) konflik antar pendukung.

Persoalan yang paling banyak terjadi kaitan pelanggaran jadwal kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan (133 kabupaten/kota, peserta pemilu berkampanye di luar jadwal (34 kabupaten/kota), dan iklan kampanye di luar jadwal (29 kabupaten/kota). Politik uang banyak terjadi seperti kepada pemilih (91 kabupaten/kota), praktik-praktik mahar politik (37 kabupaten/kota) dan melalui berbagai kegiatan sosial (24 kabupaten/kota) dan melalui tokoh lokal (14 kabupaten/kota). Konflik antar pendukung kerap terjadi (17 kabupaten/kota) dan konflik antar peserta sendiri (15 kabupaten/kota). Meskipun jumlah dan luasannya tidak seperti kesalahan administratif akan tetapi isu-isu tersebut sangat berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Diketahui isu-isu strategis dimensi partisipasi politik IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu (1) Partisipasi masyarakat di bawah 77,5%; (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada; (3) Partai politik mengusung calon kepala daerah tanpa memperhatikan aspirasi pengurus

daerah; (4) Partai politik tidak berikan edukasi politik; (5) Jumlah surat suara tidak sah lebih dari 5 persen (%).

Persoalan partisipasi politik lebih dominan kepada aspek partisipasi masyarakat di bawah 77,5% pada saat Pilkada 2015 yang terjadi di 226 kabupaten/kota atau pada saat Pilpres terakhir yaitu berlaku di 99 kabupaten/kota. Rendahnya masyarakat dalam Pilkada tercermin dari banyak tidak ada laporan dari lembaga pemantau yang terjadi di 173 kabupaten/kota, tidak ada lembaga pemantau terdaftar yang terlibat jumlahnya cukup banyak yaitu 133 kabupaten/kota, dan tidak adanya laporan dari masyarakat (131 kabupaten/kota). Hal ini diduga berkaitan erat dengan partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik kepada masyarakat terjadi di 28 kabupaten/kota, dan ketidaksinkronan antara pengurus pusat dan daerah dalam mengusung calon kepala daerah terjadi di 33 kabupaten/kota. Sedangkan hal lainnya jumlah suara tidak sah lebih dari 5 % juga masih terjadi di 24 kabupaten/kota.

6.2. Isu-Isu Strategis IKP Pilkada Provinsi 2020

IKP Pilkada Provinsi 2020 tersusun dari empat (4) dimensi meliputi dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi partai politik. Tidak berbeda dengan dimensi-dimensi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yang diverifikasi menurut sub dimensi dan sub-sub dimensi dengan skor yang tinggi untuk menentukan isu-isu strategis yang tingkat kerawannya berpotensi besar terjadi untuk isu-isu strategis Pilkada Provinsi. Isu-isu strategis IKP Pilkada Provinsi 2020 diciptakan berdasarkan data indikator-indikator dominan yang memiliki cakupan, sebaran dan keluasan potensi kerawanan mencapai hampir atau seluruh populasi provinsi yang mengeluh Pilkada di Indonesia .

Isu-isu strategis dimensi partisipasi politik IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu (1) Partisipasi pemilih di bawah 77,5%, tercermin dari partisipasi masyarakat di bawah 77,5% pada saat Pilkada 2015 dan pada saat Pilpres tahun 2019; (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tercermin dari tidak ada laporan pengawasan dari masyarakat, tidak ada lembaga pemantau terdaftar, dan tidak ada laporan dari lembaga pemantau; (3) fenomena jumlah surat suara tidak sah lebih dari 5 persen (%); dan (4) Partai politik mengusung calon kepada daerah tanpa memperhatikan aspirasi pengurus daerah. Semua indikator relatif tidak jauh berbeda dengan isu-isu strategis kabupaten/kota hanya sebaran kejadiannya di provinsi melingkupi hampir semua provinsi.

Isu-isu strategis dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil IKP Pilkada Provinsi 2020 berdasarkan banyaknya potensi kerawanan menurut indikator dominan yang terjadi pada keseluruhan provinsi yaitu (1) Hilangnya hak pilih terjadi karena pemilih tidak memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS, tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT, dan DPK yang tidak masuk dalam DPT; (2) Daftar pemilih bermasalah seperti daftar pemilih ganda, (3) Data dalam sistem informasi data pemilih tidak valid; (4) Kendala distribusi logistik yang mengakibatkan keterlambatan logistik, pengiriman logistik tidak sesuai alamat, dan jumlah surat suara yang kurang dari yang ditentukan; (5) KPPS dan PPK salah input data yang menyebabkan selisih hasil rekap suara di tingkat TPS/Kecamatan/Kab-Kota/provinsi; (6) Peserta menolak penetapan hasil Pilkada; (7) Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS berdasarkan rekomendasi Bawaslu; (8) saksi peserta Pemilu tidak hadir saat pemungutan suara. Semua potensi kerawanan terjadi di seluruh provinsi Pilkada 2020.

Isu-isu strategis dimensi konteks sosial politik IKP Pilkada Provinsi 2020 berdasarkan potensi kerawanan pada hampir/keseluruhan provinsi menurut indikator IKP yang tercermin yaitu (1) Integritas

penyelenggara Pemilu seperti pelanggaran penyelenggara Pemilu terhadap asas netralitas; (2) Profesionalitas penyelenggara Pemilu seperti pelanggaran penyelenggara Pemilu terhadap asas profesionalitas, KPU melakukan pelanggaran prosedur, putusan DKPP terkait penyelenggara Pemilu yang melanggar prosedur; (3) Keberpihakan ASN tercermin pada saat Pilkada tidak netral dan putusan KASN terkait tidak netralnya ASN; (4) Anggaran Pilkada tidak sesuai kebutuhan; (5) pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye dan masa tenang; (6) Kekerasan non fisik yang terjadi kepada penyelenggara Pemilu, pemilih dan intimidasi oleh ASN (tidak netral) (7) Koreksi putusan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecamatan/kab-kota dan provinsi; (8) Aduan proses rekrutmen penyelenggara Pemilu.

Isu-isu strategis dimensi kontestasi IKP Provinsi 2020 berdasarkan potensi kerawanan dan sebarannya di hampir/keseluruhan provinsi terpusat pada dua isu besar yaitu (1) Politik uang kepada pemilih meliputi praktik mahar politik dari partai politik dan praktik politik uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu dan (2) Pelanggaran jadwal kampanye yang terjadi dalam bentuk kampanye di luar jadwal yang ditentukan dan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Hasil IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 menunjukkan 15 daerah dengan skor tertinggi dan kerawanan level 6 adalah Kabupaten Manokwari (80,89), Kabupaten Mamuju (78,01), Kota Makassar (74,94), Kabupaten Lombok Tengah (73,25), Kabuapten Kotawaringin Timur (72,48), Kabupaten Kepulauan Sula (71,45), Kabupaten Mamuju Tengah (71,02), Kota Sungai Penuh (70,63), Kabupaten Minahasa Utara (70,62) dan Kabupaten Pasangkayu (70,20), Kota Tomohon (66,89), Kota Ternate (66,25), Kabupaten Serang (66,04), Kabupaten Kendal (65,33), Kabupaten Sambas (64,53). Sedangkan hasil IKP Pilkada Provinsi 2020 menunjukkan semua provinsi masuk kategori tinggi (level 5 dan 6).

Hasil IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 berdasarkan Pulau-pulau Besar di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pada kategori tinggi (level 5 dan level 6) berdasarkan persentase terbanyak secara berurutan yaitu Pulau Papua-Maluku mencapai 28,2 persen, Pulau Sulawesi mencapai 21,9 persen, Pulau Jawa mencapai 21,8 persen, Pulau Kalimantan mencapai 17,8 persen, Pulau Bali-Nusa Tenggara mencapai 13,6 persen dan Pulau Sumatera sebesar 12 persen. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pada kategori rendah (level 1 dan level 2) berdasarkan persentase terbanyak adalah Pulau Bali-Nusa Tenggara mencapai 9,1 persen, Pulau Sulawesi mencapai 4,9 persen, Pulau Kalimantan mencapai 3,6 persen, Pulau Papua-Maluku mencapai 3,1 persen, Pulau Sumatera hanya sebesar 2,4 persen dan Pulau Jawa sama sekali tidak ada (0%).

Isu-isu strategis Pilkada Kabupaten/Kota dan Provinsi tahun 2020 menurut dimensi-dimensi IKP Pilkada 2020 memiliki kesamaan meliputi: (1) Dimensi partisipasi politik: partisipasi di bawah 77,5%, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada; (2) Dimensi konteks sosial politik: Keberpihakan ASN, pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye dan masa tenang, integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara Pemilu; (3) Dimensi penyelenggaraan

Pemilu yang bebas dan adil: daftar pemilih bermasalah, pemungutan dan penghitungan suara ulang di tingkat TPS, hilangnya hak pilih, kendala distribusi logistik, dan KPPS/PPK salah input data rekap suara; (4) Dimensi kontestasi: pelanggaran jadwal kampanye, politik uang kepada pemilih, dan penyalahgunaan fasilitas negara.

5.2 REKOMENDASI

IKP Pilkada 2020 menunjukkan tingginya potensi kerawanan Pilkada 2020 masih terbilang tinggi di semua dimensi meliputi dimensi Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil, Kontestasi dan Partisipasi. Demikian, Bawaslu menyadari perlu upaya pencegahan yang melibatkan partisipasi banyak pihak secara terencana. Bawaslu merekomendasikan kepada sejumlah pihak sebagai berikut :

1. KPU meningkatkan akurasi dan presisi proses pemilu yang ada di setiap tahapan
2. Aparat Pemda (Kemendagri) Kesbangpol mengaktifkan dan mengintensifkan potenssi kerawanan daerah dgn berbagai salurannya meliputi Forum Komunikasi pemerintah Daerah (Forkopimda), Forum kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
3. Polri dan TNI , BIN , BINDA mengaktifkan koordinasi cegah potensi konflik horizontal dan vertikal bersama tim sukses dan partai politik
4. Kesbangpol mengaktifkan media pendidikan politik bersama parpol lokal untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yg demokratis.
5. BNPB menyiapkan skema *emergency* untuk keadaan bencana *force majeure* dalam proses distribusi logistik dan pungut hitung, dan rekap hasil.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. 2017. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Andrain, C.F. and Smith, J.T. 2006. *Political Democracy, Trust and Social Justice: A Comparative Overview*. Boston: Northeastern University Press.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Bawaslu. 2014. *Indeks Kerawanan Pilkada 2015*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu. 2016. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu. 2017. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu. 2018. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Beetham, D. and Boyle, K. 2009. *Introducing Democracy 80: Questios and Answer*. Paris: Unesco Publishing.
- Birch, S. 2011. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Birch, S. & Muchlinski, D. 2018. Electoral Violence: Patterns and Trends. In Holly Ann Garnett and Margarita Zavadskaya. *Electoral Integrity and Political Regimes*. New York: Routledge.
- Budiardjo, M. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dahl, R. 1980. *Analisa Politik Modern*. Terjemahan. Jakarta: Dewaruci Pers.
- Dahl, R. 2001. *Perihal Demokrasi*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- DKPP diakses dari [http://dkpp.go.id/ file/publikasi/pengenalan dkpp para hakim agung dan hakim tinggi](http://dkpp.go.id/file/publikasi/pengenalan_dkpp_para_hakim_agung_dan_hakim_tinggi)
- Emmerson, D.K. 1983. Understanding The New Order, Bureaucratic Pluralism in Indonesia. *Asian Survey* Vol. XXII, 11 November 1983.
- Firmanzah. 2010. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ginsberg, B. 1982. *The Consequences of consent: Elections, Citizen control and Popular Acquisecence*. Mass:Addison-Wesley Publishing.
- Hikam, M.A.S. 2015. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Huntington, S.P. 1991. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- IDEA. 2010. *Keadilan Pemilu Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (terjemahan atas kerja sama International IDEA, Bawaslu RI, dan Centro). Jakarta: IDEA.

- IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri Buku Panduan*. Terjemahan. Stockholm: International IDEA.
- IFES Indonesia. 2011. *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. Terjemahan. Washington D.C.: International Foundation for Electoral System.
- KBBI daring diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rawan>
- KPU diakses <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>
- Lijphart, A. 2012. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. NY: Yale University Press.
- Lopez-Pintor, R. 2010. *Assessing Electoral Fraud in New Democracies, a Basic Conceptual Framework*. IFES White Paper.
- McClosky, H. 1972. *Political Partisipation*. New York: The Macmillan Company.
- Neuman, L.W. 2000. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, 4th Edition. USA: Allyn & Bacon.
- PBB. 1948. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights/UDHR)*, Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), 10 Desember 1948.
- Pitkin, H.F. 1969. *Representation*. New York: Atherton Press.
- Renier, G.J. 1997. *History its Purpose and Method*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rumah Pemilu diakses di <http://www.rumahPemilu.com/laporan/Rumah-Pemilu-2014-di-Indonesia-Laporan-Akhir-April-2015.pdf>
- Santoso, P.B. 1997. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Press.
- Schattschneider, E.E. 2009. *Party government: American Government in Action*. New Brunswick: Transaction Publisher.
- Sharma, S., Mukherjee, S., Kumar, A., & Dillon, W.R. 2005. A simulation study to investigate the use of cutoff values for assessing model fit in covariance structure models. *Journal of Business Research* 58(1): 935-943.
- Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. 2007. *Using Multivariate Statistics*. New York: Allyn and Bacon.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 – Skor IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
1	KABUPATEN MANOKWARI	80,89	level 6	82,19	88,28	67,40	86,00
2	KABUPATEN MAMUJU	78,01	level 6	80,44	72,09	72,06	94,89
3	KOTA MAKASSAR	74,94	level 6	73,67	76,19	74,87	75,15
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	73,25	level 6	74,66	68,92	86,69	56,70
5	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	72,48	level 6	67,67	68,36	70,42	93,78
6	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	71,45	level 6	70,31	69,53	69,50	80,79
7	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	71,02	level 6	68,62	64,90	72,06	86,32
8	KOTA SUNGAI PENUH	70,63	level 6	76,90	60,91	69,96	78,65
9	KABUPATEN MINAHASA UTARA	70,62	level 6	73,60	67,08	68,78	74,84
10	KABUPATEN PASANGKAYU	70,20	level 6	74,38	60,24	79,13	66,90
11	KOTA TOMOHON	66,89	level 6	71,14	62,37	67,40	66,55
12	KOTA TERNATE	66,25	level 6	59,65	58,71	79,59	72,28
13	KABUPATEN SERANG	66,04	level 6	65,31	67,97	69,96	57,10
14	KABUPATEN KENDAL	65,33	level 6	55,55	60,36	71,68	84,26
15	KABUPATEN SAMBAS	64,53	level 6	64,67	57,55	67,86	72,67
16	KABUPATEN KARAWANG	63,77	level 5	67,02	51,97	67,40	74,81
17	KABUPATEN CIANJUR	63,77	level 5	67,07	66,15	51,91	72,15
18	KOTA PEMATANGSIANTAR	63,74	level 5	69,43	47,42	67,40	78,86
19	KABUPATEN KOTABARU	63,10	level 5	53,47	51,52	73,95	87,44
20	KABUPATEN SIJUNJUNG	62,87	level 5	61,85	54,52	67,86	73,26
21	KABUPATEN TASIKMALAYA	62,42	level 5	51,52	58,02	82,30	59,90

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
22	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	61,94	level 5	56,10	65,18	67,40	58,04
23	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	61,71	level 5	61,63	58,39	72,83	49,99
24	KOTA BANJARMASIN	61,48	level 5	47,81	61,44	70,42	73,97
25	KABUPATEN LABUHANBATU	61,14	level 5	71,46	61,11	41,12	73,97
26	KABUPATEN ASAHAN	60,97	level 5	59,22	55,27	67,40	65,15
27	KABUPATEN PANDEGLANG	60,80	level 5	52,33	54,25	67,86	79,07
28	KABUPATEN MOJOKERTO	60,73	level 5	49,93	54,35	76,16	69,35
29	KABUPATEN AGAM	60,72	level 5	69,34	61,10	45,18	68,58
30	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	60,69	level 5	51,30	46,71	69,96	91,95
31	KABUPATEN LAMONGAN	60,34	level 5	67,23	56,48	52,13	67,95
32	KABUPATEN YAHUKIMO	60,07	level 5	63,11	71,54	38,56	66,90
33	KOTA BINJAI	59,35	level 5	59,85	44,96	68,32	72,15
34	KABUPATEN BANDUNG	59,24	level 5	63,88	64,43	42,83	66,97
35	KABUPATEN PASER	58,73	level 5	60,40	60,41	45,34	74,35
36	KABUPATEN KARO	58,69	level 5	58,94	55,47	67,40	50,10
37	KABUPATEN SLEMAN	58,49	level 5	64,80	54,03	49,77	69,35
38	KABUPATEN SORONG SELATAN	58,30	level 5	51,07	54,84	67,40	64,54
39	KABUPATEN PANGANDARAN	58,11	level 5	68,81	56,49	43,00	65,15
40	KOTA TIDORE KEPULAUAN	58,09	level 5	70,84	55,74	38,56	69,87
41	KABUPATEN BURU SELATAN	58,09	level 5	47,70	53,74	67,40	72,04
42	KABUPATEN POSO	57,45	level 5	57,14	59,06	45,21	75,23
43	KABUPATEN PURWOREJO	57,38	level 5	55,31	53,85	47,69	84,75
44	KABUPATEN TELUK WONDAMA	57,21	level 5	53,77	63,79	38,56	82,02
45	KABUPATEN MANGGARAI	57,18	level 5	54,12	66,56	47,14	61,30
46	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	57,05	level 5	60,19	58,10	38,56	79,50

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
47	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	57,02	level 5	64,55	54,47	43,67	69,35
48	KABUPATEN GOWA	56,99	level 5	63,98	67,65	38,56	52,41
49	KABUPATEN NIAS	56,92	level 4	54,84	63,11	38,56	79,32
50	KABUPATEN BANGGAI	56,64	level 4	61,98	59,92	46,02	57,10
51	KABUPATEN PESAWARAN	56,34	level 4	46,65	49,93	67,86	69,35
52	KABUPATEN NIAS SELATAN	56,32	level 4	56,46	48,65	67,40	52,90
53	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	56,28	level 4	58,64	59,96	38,56	73,72
54	KABUPATEN MUNA	56,23	level 4	64,99	53,88	40,66	69,35
55	KABUPATEN GORONTALO	56,20	level 4	56,87	47,85	67,40	52,90
56	KOTA BATAM	56,01	level 4	60,87	55,12	41,58	72,15
57	KABUPATEN SAMOSIR	55,52	level 4	56,28	56,66	39,02	79,22
58	KABUPATEN KEDIRI	55,38	level 4	57,46	53,63	44,72	72,50
59	KABUPATEN MALANG	55,18	level 4	67,97	57,37	38,56	52,90
60	KABUPATEN NUNUKAN	55,12	level 4	45,50	51,92	71,85	52,90
61	KABUPATEN SIGI	55,08	level 4	54,73	58,57	41,12	72,04
62	KABUPATEN JEMBER	54,98	level 4	55,10	56,60	42,59	72,15
63	KOTA BUKITTINGGI	54,82	level 4	50,51	57,04	46,93	72,15
64	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	54,75	level 4	51,96	55,96	47,02	70,81
65	KABUPATEN BANTUL	54,66	level 4	55,06	55,89	43,88	69,35
66	KOTA SURAKARTA	54,52	level 4	54,38	56,11	43,67	69,70
67	KABUPATEN KAIMANA	54,49	level 4	57,79	57,03	38,56	69,35
68	KABUPATEN YALIMO	54,48	level 4	55,12	57,49	38,56	73,72
69	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	54,30	level 4	59,94	53,79	40,66	66,79
70	KABUPATEN BENGKULU UTARA	54,15	level 4	51,08	59,23	40,73	72,50
71	KABUPATEN LUWU TIMUR	54,12	level 4	56,81	54,67	41,12	69,35

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
72	KABUPATEN MELAWI	54,08	level 4	50,15	57,13	46,05	69,24
73	KOTA SOLOK	54,03	level 4	50,60	56,92	42,04	75,12
74	KABUPATEN MOROWALI UTARA	53,66	level 4	60,16	50,15	40,65	69,35
75	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	53,55	level 4	51,78	57,56	39,02	73,26
76	KOTA GUNUNGSITOLI	53,43	level 4	42,97	45,50	67,40	66,90
77	KABUPATEN BANYUWANGI	53,42	level 4	52,21	55,61	46,73	62,59
78	KABUPATEN SIMALUNGUN	53,39	level 4	56,29	50,66	38,56	77,75
79	KABUPATEN MAROS	53,11	level 4	58,85	50,58	43,46	62,77
80	KABUPATEN WAROPEN	53,10	level 4	54,29	57,62	39,02	65,15
81	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	53,10	level 4	44,91	53,22	45,47	81,95
82	KABUPATEN BULUKUMBA	52,95	level 4	53,48	49,12	46,81	69,77
83	KABUPATEN KLATEN	52,95	level 4	52,09	56,66	42,83	64,10
84	KOTA CILEGON	52,94	level 4	55,80	58,63	38,56	59,79
85	KABUPATEN DHARMASRAYA	52,91	level 4	55,05	54,52	38,56	69,35
86	KOTA PEKALONGAN	52,88	level 4	52,10	49,79	50,82	64,10
87	KABUPATEN WAKATOBI	52,77	level 4	65,37	51,57	39,02	52,90
88	KOTA TANGERANG SELATAN	52,76	level 4	54,42	48,49	50,12	62,35
89	KOTA PALU	52,51	level 4	50,35	56,58	41,58	66,90
90	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	52,44	level 4	60,60	45,99	38,56	72,15
91	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	52,36	level 4	52,95	55,77	41,58	62,35
92	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	52,22	level 4	50,44	55,41	38,56	72,15
93	KABUPATEN SUMBAWA	52,19	level 4	54,85	50,57	40,66	69,35
94	KABUPATEN BATANG HARI	52,19	level 4	49,06	41,84	69,61	50,10
95	KABUPATEN PEMALANG	52,13	level 4	50,37	48,24	46,90	72,15
96	KABUPATEN BINTAN	52,07	level 4	51,49	52,29	43,62	66,90

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
97	KABUPATEN WONOGIRI	51,87	level 4	54,08	50,62	38,56	72,15
98	KABUPATEN TOLITOLI	51,83	level 4	53,21	54,99	39,02	64,10
99	KABUPATEN BENGKALIS	51,78	level 4	58,17	53,15	43,46	50,10
100	KABUPATEN TELUK BINTUNI	51,64	level 4	54,28	62,09	38,56	47,30
101	KABUPATEN BALANGAN	51,50	level 4	51,72	52,76	39,02	69,35
102	KABUPATEN BLORA	51,50	level 4	48,33	56,52	38,56	69,35
103	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	51,39	level 4	55,08	52,15	39,48	62,35
104	KABUPATEN KEPAHANG	51,31	level 4	52,20	48,07	43,32	69,35
105	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	51,22	level 4	64,62	48,93	38,56	50,10
106	KOTA SEMARANG	51,19	level 4	52,67	47,60	42,83	69,35
107	KOTA BANJARBARU	51,19	level 4	49,34	52,75	39,02	72,04
108	KOTA BALIKPAPAN	51,17	level 4	49,92	52,30	40,27	69,59
109	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	51,14	level 4	50,57	54,86	39,02	65,04
110	KOTA MEDAN	51,08	level 4	50,26	48,92	42,04	72,15
111	KABUPATEN BANGKA SELATAN	51,02	level 4	47,32	55,01	42,83	64,10
112	KABUPATEN TANA TORAJA	50,99	level 4	50,42	48,84	41,58	72,15
113	KABUPATEN SEMARANG	50,99	level 4	50,64	53,50	41,58	62,35
114	KOTA SAMARINDA	50,95	level 4	54,91	46,35	39,02	72,15
115	KABUPATEN SOLOK	50,94	level 4	54,83	47,76	48,91	52,90
116	KABUPATEN SUKOHARJO	50,91	level 4	55,59	54,22	41,83	50,10
117	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	50,89	level 4	56,96	43,14	38,56	74,84
118	KABUPATEN KETAPANG	50,89	level 4	48,98	52,74	43,21	63,81
119	KABUPATEN PACITAN	50,86	level 4	44,82	54,37	41,12	72,15
120	KABUPATEN DOMPU	50,85	level 4	47,50	54,47	41,12	66,55
121	KABUPATEN TUBAN	50,84	level 4	45,08	53,77	43,13	69,35

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
122	KABUPATEN BONE BOLANGO	50,83	level 4	62,45	51,21	38,56	47,30
123	KABUPATEN SINTANG	50,77	level 4	51,07	57,49	38,56	57,10
124	KABUPATEN TANAH DATAR	50,62	level 4	45,50	52,46	41,65	72,15
125	KABUPATEN PASAMAN BARAT	50,55	level 4	55,90	53,30	41,12	50,10
126	KABUPATEN KARIMUN	50,46	level 4	48,79	53,77	42,83	59,90
127	KABUPATEN KONAWA SELATAN	50,45	level 4	50,77	53,31	39,48	62,35
128	KABUPATEN KONAWA UTARA	50,43	level 4	56,35	44,96	38,56	69,35
129	KABUPATEN ASMAT	50,34	level 4	46,45	55,55	39,02	66,55
130	KABUPATEN KAUR	50,33	level 4	43,90	55,90	39,94	69,35
131	KABUPATEN PEKALONGAN	50,32	level 4	53,02	52,24	43,20	52,90
132	KABUPATEN SITUBONDO	50,27	level 4	49,51	48,57	41,78	69,35
133	KABUPATEN MAHAKAM ULU	50,25	level 4	50,52	56,26	41,12	52,90
134	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	50,23	level 4	53,96	46,30	42,13	64,10
135	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	50,13	level 4	45,04	54,79	40,66	66,79
136	KABUPATEN RAJA AMPAT	50,05	level 4	50,07	46,44	41,12	72,15
137	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	49,99	level 3	44,74	51,50	38,56	76,52
138	KABUPATEN DEMAK	49,80	level 3	49,72	56,97	41,12	50,10
139	KABUPATEN SEKADAU	49,76	level 3	52,08	48,68	43,88	57,10
140	KOTA MANADO	49,68	level 3	59,22	47,79	38,56	52,90
141	KABUPATEN BANGKA TENGAH	49,59	level 3	41,55	56,58	39,02	69,35
142	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	49,47	level 3	45,90	47,20	38,56	79,32
143	KABUPATEN SUMENEP	49,45	level 3	51,07	48,77	47,93	50,10
144	KOTA BANDAR LAMPUNG	49,41	level 3	50,65	54,26	38,56	55,35
145	KOTA DUMAI	49,41	level 3	52,99	43,61	41,58	66,90
146	KABUPATEN PURBALINGGA	49,38	level 3	47,17	50,23	39,02	69,35

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
147	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	49,14	level 3	50,87	49,11	40,66	59,90
148	KOTA BITUNG	49,06	level 3	49,19	48,77	38,56	66,90
149	KABUPATEN JEMBRANA	49,03	level 3	45,25	51,37	38,56	69,35
150	KABUPATEN BANGKA BARAT	48,86	level 3	41,55	53,76	39,48	69,35
151	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	48,83	level 3	48,87	45,32	39,02	72,15
152	KABUPATEN POHUWATO	48,82	level 3	43,92	50,61	38,56	72,15
153	KABUPATEN BIMA	48,77	level 3	45,55	47,55	40,08	72,15
154	KABUPATEN TORAJA UTARA	48,73	level 3	49,50	42,98	40,66	72,15
155	KABUPATEN BOYOLALI	48,63	level 3	53,57	50,62	41,12	47,30
156	KOTA MATARAM	48,55	level 3	48,59	46,05	39,02	69,35
157	KABUPATEN SOPPENG	48,54	level 3	52,96	49,05	38,56	55,35
158	KABUPATEN SRAGEN	48,45	level 3	50,31	52,59	40,27	50,10
159	KABUPATEN MALINAU	48,45	level 3	50,73	50,56	39,02	55,35
160	KABUPATEN WONOSOBO	48,36	level 3	42,75	48,08	42,83	69,35
161	KABUPATEN REMBANG	48,36	level 3	47,67	50,04	38,56	62,70
162	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	48,35	level 3	46,32	49,26	38,56	66,90
163	KABUPATEN MERAUKE	48,33	level 3	49,42	46,98	38,56	65,15
164	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	48,32	level 3	46,39	47,87	38,56	69,35
165	KABUPATEN BANJAR	48,29	level 3	45,86	49,52	38,56	66,90
166	KABUPATEN PASAMAN	48,22	level 3	48,81	45,73	49,38	50,10
167	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	48,19	level 3	53,51	43,29	40,66	59,90
168	KABUPATEN BANGGAI LAUT	48,12	level 3	48,11	46,87	38,56	66,55
169	KABUPATEN MAJENE	48,10	level 3	45,67	45,66	42,86	66,55
170	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	48,02	level 3	47,41	44,10	40,66	69,35
171	KABUPATEN REJANG LEBONG	47,99	level 3	45,99	46,52	46,70	57,10

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
172	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	47,97	level 3	47,67	47,36	38,56	65,50
173	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	47,85	level 3	48,62	44,07	38,56	69,35
174	KABUPATEN FAKFAK	47,82	level 3	45,95	45,75	39,48	69,59
175	KABUPATEN NATUNA	47,81	level 3	46,42	47,16	39,02	66,55
176	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	47,77	level 3	50,49	45,97	38,56	61,30
177	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	47,70	level 3	51,28	43,09	41,12	60,73
178	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	47,69	level 3	44,86	50,78	38,56	62,35
179	KABUPATEN SUKABUMI	47,67	level 3	44,83	45,87	38,56	72,15
180	KABUPATEN GRESIK	47,62	level 3	50,21	49,23	41,12	50,10
181	KABUPATEN BUTON UTARA	47,61	level 3	50,98	42,30	38,56	66,55
182	KOTA DEPOK	47,60	level 3	44,32	53,64	41,12	52,90
183	KABUPATEN BADUNG	47,59	level 3	42,57	48,86	39,02	69,35
184	KABUPATEN TRENGGALEK	47,50	level 3	49,76	51,00	39,02	50,10
185	KABUPATEN BENGKAYANG	47,48	level 3	48,89	47,29	38,56	59,90
186	KABUPATEN KARANGASEM	47,47	level 3	43,42	47,63	39,02	69,35
187	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	47,42	level 3	44,97	44,87	38,56	72,15
188	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	47,38	level 3	49,36	47,53	39,02	57,10
189	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	47,33	level 3	53,67	48,30	38,56	47,30
190	KABUPATEN BANGLI	47,31	level 3	41,55	48,95	39,02	69,35
191	KABUPATEN SABU RAIJUA	47,26	level 3	41,55	45,62	42,83	69,35
192	KABUPATEN KAPUAS HULU	47,26	level 3	45,54	48,04	39,94	61,30
193	KABUPATEN PELALAWAN	47,20	level 3	54,30	45,85	38,56	50,10
194	KABUPATEN SUMBA TIMUR	47,17	level 3	45,31	44,72	39,02	69,35
195	KOTA METRO	47,07	level 3	46,19	42,51	38,56	72,15
196	KABUPATEN SIAK	46,99	level 3	44,01	45,83	38,56	69,35

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
197	KABUPATEN NABIRE	46,90	level 3	44,99	43,61	42,83	64,10
198	KABUPATEN SELUMA	46,88	level 3	48,56	48,77	40,66	50,10
199	KABUPATEN KEBUMEN	46,84	level 3	44,32	42,60	43,98	65,15
200	KABUPATEN PESIRIS BARAT	46,82	level 3	49,34	43,92	41,12	57,10
201	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	46,62	level 3	43,42	43,78	38,56	72,15
202	KOTA PASURUAN	46,41	level 3	42,05	43,68	39,48	72,15
203	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	46,41	level 3	43,70	44,18	38,56	69,35
204	KABUPATEN PONOROGO	46,40	level 3	49,19	43,66	44,13	50,10
205	KABUPATEN MANDAILING NATAL	46,37	level 3	49,85	44,02	38,56	57,10
206	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	46,32	level 3	43,42	44,17	38,56	69,35
207	KABUPATEN BLITAR	46,31	level 3	47,15	44,42	41,12	57,10
208	KOTA DENPASAR	46,27	level 3	43,90	43,54	38,56	69,35
209	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	46,24	level 3	48,97	47,97	38,56	50,10
210	KABUPATEN LINGGA	46,21	level 3	43,42	45,24	41,69	61,30
211	KABUPATEN ROKAN HULU	46,01	level 3	45,17	45,90	41,53	55,35
212	KABUPATEN BUNGO	46,01	level 3	43,30	41,84	38,56	72,15
213	KABUPATEN GROBOGAN	45,99	level 3	43,97	47,39	41,12	55,35
214	KABUPATEN WAY KANAN	45,96	level 3	46,65	41,84	38,56	65,15
215	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	45,93	level 3	45,97	51,35	38,56	47,30
216	KABUPATEN LUWU UTARA	45,90	level 3	50,98	43,44	38,56	52,90
217	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	45,73	level 3	41,55	42,67	38,56	72,15
218	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	45,69	level 3	41,55	43,96	38,56	69,35
219	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	45,69	level 3	45,41	43,84	45,59	50,10
220	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	45,67	level 3	43,18	41,84	39,02	69,35
221	KABUPATEN SUMBA BARAT	45,48	level 3	41,55	41,84	38,56	72,15

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
222	KABUPATEN BULUNGAN	45,40	level 3	48,96	44,42	39,48	50,10
223	KABUPATEN INDRAMAYU	45,36	level 3	42,48	46,43	43,00	52,90
224	KABUPATEN SUPIORI	45,34	level 3	42,48	41,84	38,56	69,35
225	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	45,31	level 3	42,27	45,46	38,56	62,35
226	KABUPATEN TABANAN	45,16	level 3	44,40	49,98	39,02	47,30
227	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	45,02	level 3	47,54	43,15	41,19	50,10
228	KABUPATEN BERAU	44,93	level 3	45,25	47,35	38,56	50,10
229	KABUPATEN KEEROM	44,77	level 3	43,07	48,63	40,66	47,30
230	KABUPATEN SIDOARJO	44,73	level 3	45,58	44,53	40,73	50,10
231	KABUPATEN NGADA	44,64	level 3	41,55	41,84	38,56	66,55
232	KABUPATEN PESIRIR SELATAN	44,53	level 3	49,41	41,84	38,56	50,10
233	KABUPATEN TANAH BUMBU	44,52	level 3	41,55	42,16	38,56	65,15
234	KABUPATEN NIAS BARAT	44,52	level 3	45,16	44,64	38,56	52,90
235	KABUPATEN NGAWI	44,47	level 3	46,00	41,84	40,73	52,90
236	KABUPATEN SOLOK SELATAN	44,41	level 3	47,67	42,79	39,02	50,10
237	KOTA SIBOLGA	44,41	level 3	42,57	42,14	38,56	62,35
238	KABUPATEN KUTAI BARAT	44,39	level 3	42,48	48,32	38,56	50,10
239	KABUPATEN NIAS UTARA	44,36	level 3	46,26	43,03	38,56	52,90
240	KABUPATEN KUTAI TIMUR	44,33	level 3	43,42	45,76	38,56	52,90
241	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	44,26	level 3	45,36	42,37	38,56	55,35
242	KABUPATEN ROKAN HILIR	44,15	level 3	46,51	42,09	38,56	52,90
243	KOTA SURABAYA	44,14	level 3	44,16	42,29	38,56	57,10
244	KABUPATEN MUKOMUKO	44,13	level 3	44,40	44,13	38,56	52,90
245	KABUPATEN LEBONG	44,05	level 3	47,68	43,37	38,56	47,30
246	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	43,88	level 3	46,99	42,09	38,56	50,10

No	Kab/Kota	IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
247	KABUPATEN BELU	43,82	level 3	41,55	45,55	39,02	52,90
248	KOTA BLITAR	43,69	level 3	42,75	45,33	39,02	50,10
249	KOTA MAGELANG	43,58	level 3	44,40	43,31	39,02	50,10
250	KOTA TANJUNGBALAI	43,22	level 3	41,55	41,84	38,56	57,10
251	KABUPATEN TANA TIDUNG	43,16	level 3	43,21	42,09	38,56	52,90
252	KABUPATEN MUSI RAWAS	43,15	level 3	43,42	41,84	38,56	52,90
253	KABUPATEN MALAKA	43,07	level 3	42,05	42,95	38,56	52,90
254	KABUPATEN BARRU	42,90	level 2	44,35	42,50	39,02	47,30
255	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	42,81	level 2	43,47	43,45	38,56	47,30
256	KOTA BONTANG	42,73	level 2	43,42	41,84	38,56	50,10
257	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	42,64	level 2	42,05	42,90	38,56	50,10
258	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	42,47	level 2	42,48	43,29	38,56	47,30
259	KABUPATEN OGAN ILIR	42,17	level 2	41,55	41,84	38,56	50,10
260	KABUPATEN PULAU TALIABU	41,93	level 2	41,55	42,45	38,56	47,30
261	KABUPATEN LOMBOK UTARA	41,75	level 2	41,55	41,84	38,56	47,30

LAMPIRAN 2 – Skor IKP Pilkada Provinsi 2020

No	Provinsi	IKP Pilkada Provinsi 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
1	SULAWESI UTARA	86,42	level 6	91,24	85,08	75,47	97,69
2	SULAWESI TENGAH	81,05	level 6	87,23	72,25	78,51	90,52
3	SUMATERA BARAT	80,86	level 6	85,46	77,56	67,83	100,00
4	JAMBI	73,69	level 6	86,36	70,16	56,46	84,14
5	BENGKULU	72,08	level 6	75,84	69,80	57,86	92,83
6	KALIMANTAN TENGAH	70,08	level 6	71,46	69,29	55,14	93,78
7	KALIMANTAN SELATAN	69,70	level 6	68,78	69,25	56,40	94,62
8	KEPULAUAN RIAU	67,43	level 6	74,07	59,40	58,71	84,75
9	KALIMANTAN UTARA	62,87	level 5	59,06	62,43	51,83	89,75



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

ISBN 978-623-92376-4-6



Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350 Telepon: 021 - 3905889 / 3907911
www.bawaslu.go.id



BAWASLURI



@bawaslu_RI



Bawaslu RI



HUMAS BAWASLU